

**PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU  
DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH  
DAN MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)  
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi*

**Oleh:**

**PANJI AKBAR**  
**NPM : 2220040009**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**


Nama : PANJI AKBAR  
NPM : 2220040009  
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi  
Judul Tesis : PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH DAN MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

*Pengesahan Tesis*

Medan, 11 Oktober 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Assoc. Prof. Dr. RUDIANTO, S.Sos., M.Si**

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom**

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi



**Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D**

**PENGESAHAN**

**PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU  
DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH  
DAN MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**PANJI AKBAR**  
**NPM: 2220040009**

Progran Studi: Magister Ilmu Komunikasi

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) Pada Hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024”

***Panitia Penguji***


1. **Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D**  
**Ketua**

1. ....

2. **Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si**  
**Sekretaris**

2. ....

3. **Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom**  
**Anggota**

3. ....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

### PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH DAN MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024

Penulis



**PANJI AKBAR**  
NPM: 2220040009

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Panji Akbar  
NPM : 2220040009  
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hak bebas royalti non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU  
DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH DAN MENCEGAH  
PELANGGARAN KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berhak Menyimpan, Mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi tugas akhir saya tanpa menerima izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Oktober 2024

Penulis



**PANJI AKBAR**

**NPM: 2220040009**

**PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU  
DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH  
DAN MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**PANJI AKBAR  
NPM: 2220040009**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi komisioner Badan pengawas pemilihan umum dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran kampanye di Kabupaten Aceh Tamiang. Badan pengawas pemilu selaku lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilu memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya pemilu yang berslogan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan wawancara mendalam, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi antar pribadi dan juga teori komunikasi politik. Hasil penelitian ini mengungkapkan peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang antara lain ialah melakukan sosialisasi, koordinasi dan juga memberikan himbauan. Dengan melakukan peran komunikasi seperti sosialisasi dengan jajarannya di tingkat kecamatan, stakholder, juga pihak partai politik, koordinasi maupun juga memberikan himbauan, itu sangat penting untuk memberikan pemahaman maupun informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan (orang yang menerima pesan). Selain itu, peran komunikasi Komisioner Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye, antara lain ialah lebih menekankan komunikasi persuasif guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kampanye pemilu. Semua peran tersebut sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang guna untuk mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

**Kata Kunci:** Peran Komunikasi, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kampanye Pemilu Bersih, Pencegahan Pelanggaran Kampanye.

**PERAN KOMUNIKASI KOMISIONER BADAN PENGAWAS PEMILU  
DALAM MENGAWASI KAMPANYE PEMILU BERSIH  
DAN MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**PANJI AKBAR  
NPM: 2220040009**

**ABSTRACT**

This research aims to determine the communication role of the commissioners of the General Election Supervisory Agency in supervising clean election campaigns and preventing campaign violations in Aceh Tamiang Regency. The election supervisory body as an institution whose task is to supervise the conduct of elections has a very important role in creating elections whose slogan is direct, public, free, secret, honest and fair. This research uses a qualitative approach by combining in-depth interviews and observations. This research uses interpersonal communication theory and also political communication theory. The results of this research reveal that the communication role carried out by Bawaslu of Aceh Tamiang Regency includes, among other things, conducting outreach, coordination and also providing advice. By carrying out communication roles such as socializing with ranks at the sub-district level, stakeholders, as well as political parties, coordinating and also giving advice, it is very important to provide understanding and information that you want to convey to the communicant (the person who receives the message). Apart from that, the role of the Bawaslu Commissioner's communication in efforts to prevent campaign violations includes placing greater emphasis on persuasive communication in order to minimize the occurrence of election campaign violations. All of these roles have been carried out by Bawaslu of Aceh Tamiang Regency in order to supervise clean election campaigns and prevent election violations in the Aceh Tamiang Regency area.

**Keywords:** Role of Communications, Commissioner of the Election Supervisory Body (Bawaslu), Clean Election Campaign, Prevention of Campaign Violations.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis berjudul Peran Komunikasi Komisioner Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Bersih dan Mencegah Pelanggaran Kampanye di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyadari bahwa tidak ada kesuksesan tanpa dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hj. Rahmanita Ginting M.Sc, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Thariq, S.Sos., M.I.Kom. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti dalam penelitian ini.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Yan Hendra, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran yang membangun dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Faustyna, S.Sos, M.M, M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Imran, S.E, M.H selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan izin penelitian dan juga menjadi salah satu key informan penelitian ini yang sudah mendukung dan meluangkan waktu untuk membantu saya memberikan informasi untuk penelitian tesis ini.

9. Bapak Eki Junianto, S.Pd.I, Selaku Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dan juga salah satu key informan penelitian ini yang sudah mendukung saya dan meluangkan waktu untuk membantu saya memberikan informasi untuk penelitian tesis ini.
10. Ibu Mutia Arisa, S.H, Selaku Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang juga atasan saya langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, yang sudah mendukung saya untuk penelitian tesis ini.
11. Almarhum Ayah Mukhlissudin dan Ibu Nuraini yang selalu memberikan doa sehingga peneliti sampai di titik ini.
12. Buat saudara sekandung saya yaitu abang saya Velly Padlis, Kakak Saya Farah Aina, dan adik saya Ridha Adina, terimakasih atas doa dan dukungannya buat peneliti, sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
13. Teman-teman dekat saya yang selalu mendukung saya disaat saya susah maupun senang yaitu Nia Zahara, Dahliana Putri, dan Khairatun Nisak, sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
14. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi Reguler B 2022 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi peneliti selama proses pembuatan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam penulisan ini, namun peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu dan masyarakat.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi langkah awal bagi penelitian dan kajian lebih lanjut di masa depan.

Karang Baru, 11 Oktober 2024  
Peneliti,

**PANJI AKBAR**  
**NPM: 2220040009**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1           |
| 1.2 Fokus Penelitian.....  | 7           |
| 1.3 Rumusan Masalah.....   | 7           |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....   | 8           |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....  | 9           |
| <b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>   | <b>11</b>   |
| 2.1 Landasan Teori.....  | 11          |
| 2.2 Teori Komunikasi.....  | 25          |
| 2.3 Kerangka Konseptual.....   | 43          |
| 2.4 Kategorisasi .....   | 44          |
| 2.5 Kajian Penelitian Yang Relevan .....                                     | 46          |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>                                       | <b>51</b>   |
| 3.1 Pendekatan Penelitian.....   | 51          |
| 3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....   | 53          |
| 3.3 Informan.....  | 54          |
| 3.4 Tempat dan waktu penelitian.....   | 54          |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....   | 54          |
| 3.6 Analisi Data.....  | 55          |
| 3.7 Keabsahan Data.....  | 56          |
| <b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                    | <b>59</b>   |
| 4.1 Hasil Penelitian .....   | 59          |
| 4.1.1 Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang .....                     | 59          |
| 4.1.2 Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota .....              | 62          |
| 4.1.3 Peran Komunikasi Bawaslu Dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Bersih .....  | 67          |
| 4.1.4 Peran Bawaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu ..... | 72          |
| 4.1.5 Kampanye Pemilu Bersih .....   | 74          |
| 4.1.6 Pencegahan Pelanggaran Pemilu .....                                    | 79          |
| 4.2 Pembahasan .....   | 92          |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>97</b>  |
| 5.1 Kesimpulan .....                  | 97         |
| 5.2 Saran .....                       | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>            | <b>100</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                       |            |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Data penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ..... | 2  |
| Tabel 4.1 : Daftar bentuk kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang .....                | 82 |
| Tabel 4.2 : Daftar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Aceh Tamiang .....                     | 85 |
| Tabel 4.3 : Daftar Surat-surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang ...                         | 87 |
| Tabel 4.4 : Daftar Surat Intruksi Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang .....                            | 89 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian Tesis .....               | 44 |
| Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang ..... | 60 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Sejak dilahirkan manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Selain itu komunikasi diartikan pula sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan atau dapat pula diartikan bahwa komunikasi adalah saling tukar menukar pikiran atau pendapat (Effendy, 2003:54). Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Pada kenyataannya komunikasi secara mutlak merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita. Komunikasi merupakan sarana yang sangat efektif dalam memudahkan melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain, komunikasi akan berhasil jika adanya pengertian serta kedua belah pihak saling memahaminya. Dimana dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting sama halnya dengan bernafas. Kualitas komunikasi menentukan keharmonisan hubungan dengan sesama individu. (Effendy, 2003: 7).

Peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu yang berdampak langsung dalam pelaksanaan demokrasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pada setiap tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

**Tabel 1.1**  
**Data penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di wilayah**  
**Kabupaten Aceh Tamiang.**

| NO. | KAB/KOTA/<br>KECAMATAN    | TEMUAN         |                     | LAPORAN        |                         | HASIL PENANGANAN<br>PELANGGARAN |                      |
|-----|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|     |                           | REGISTRA<br>SI | TIDAK<br>REGISTRASI | REGISTRA<br>SI | TIDAK<br>REGISTRAS<br>I | PELANGGARAN                     | BUKAN<br>PELANGGARAN |
| 1   | Kabupaten<br>Aceh Tamiang | 3              | 3                   | 1              | 3                       | 4                               | 6                    |
|     | Total                     | 3              | 3                   | 1              | 3                       | 4                               | 6                    |

Berdasarkan tabel diatas pada data penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019, disini penulis melihat masih ada nya pelanggaran pemilu yang terjadi pada pemilihan umum serentak tahun 2019, maka dari itu disini penulis ingin melihat bagaimana peran komunikasi yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya untuk mencegah pelanggaran pemilu, terutama pada pelanggaran kampanye pemilu. Disini penulis juga ingin melihat bagaimana peran komunikasi dari komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengawasi kampanye pemilu bersih agar meminimalisir terjadinya pelanggaran kampanye pemilu khususnya di wilayah kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi lokasi khusus peneliti.

Peran komunikasi memainkan peranan yang signifikan. Komunikasi mencakup aliran informasi, penyampaian arahan, serta interaksi di antara jajaran dan stakeholder di dalam lingkungan Bawaslu Kabupeten Aceh Tamiang. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, jajaran di tingkah Bawaslu

akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan tujuan. Hal ini berdampak dalam keberhasilan pengawasan pemilu dalam melaksanakan tugasnya secara lebih efektif. Keanggotaan dalam suatu organisasi, terdapat unsur pimpinan, staf dan pelaksana. Demi tercapainya efektifitas organisasi, maka disusun tugas dan tanggung jawab tiap-tiap anggota sesuai bidang tugas masing-masing.

Peran yang sangat vital dimainkan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Bawaslu dalam menjalankan tugas, didukung oleh sekretariat dan jajaran yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik. Peran komunikasi dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran kampanye di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan topik yang penting untuk dibahas. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pemilihan umum, dan melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang harus memiliki kinerja yang baik dan akuntabel. Organisasi atau Lembaga tentu di dalamnya ada unsur antara Pimpinan, Kepala sekretariat beserta beberapa staf dan jajaran yang harus saling mendukung dalam menjalankan sebuah program yang sedang berjalan.

Pemilihan umum merupakan salah satu tonggak penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Hal ini menjadi momen penting dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi berbagai tantangan dan masalah, seperti penyebaran informasi yang

tidak benar, intimidasi pemilih, politik uang, dan pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas proses demokratis. Kemerdekaan berdemokrasi adalah salah satu fondasi penting bagi masyarakat yang berperadaban. Sebagai warga negara, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum, adalah hak yang melekat dan harus dijaga. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan baik dan benar. Pemilihan umum yang bersih dan bebas dari pelanggaran merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai bagian dari wilayah demokratis di Indonesia, memiliki tantangan dalam menjalankan pemilihan umum yang berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam mengawasi proses pemilu dan memastikan keadilan serta kebersihan pemilihan. Pemilihan judul ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran Bawaslu, terutama dalam konteks wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, dan bagaimana komunikasi menjadi kunci dalam menjalankan peran tersebut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Bawaslu memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi dan memantau seluruh tahapan proses pemilihan umum, mulai dari tahapan

persiapan hingga pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan, guna memastikan adanya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Penanganan Pelanggaran Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, pihak terkait, maupun masyarakat umum. Tindakan yang diambil dapat berupa teguran, peringatan, hingga pembatalan hasil pemilihan. Bawaslu juga bertugas untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum, baik yang terjadi antarpartai politik, antarkandidat, maupun dengan pihak terkait lainnya, guna menjaga stabilitas dan integritas proses demokrasi. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, termasuk memantau kepatuhan terhadap aturan kampanye, penggunaan dana kampanye, dan penyiaran kampanye di media massa. Selain itu, Bawaslu juga aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi.

Peran komunikasi yang dijalankan oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu menjadi sangat penting. Komunikasi tidak hanya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, dan mencegah pelanggaran dalam penyelenggaraan kampanye pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran komunikasi yang dimainkan oleh komisioner Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah

pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini akan menganalisa pemahaman yang lebih dalam tentang peran komunikasi yang digunakan oleh komisioner Bawaslu, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari upaya komunikasi dalam menjaga integritas pemilihan umum. Diharapkan, hasil penelitian nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemahaman kita tentang peran komunikasi dalam konteks pengawasan pemilihan umum, serta memberikan wawasan praktis bagi upaya penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan demokratis di Aceh Tamiang, maupun di berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Latar belakang dari judul penelitian ini mencakup beberapa aspek penting terkait dengan proses demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemilihan umum adalah fondasi utama dari sistem demokrasi di mana warga negara secara langsung atau tidak langsung memilih wakil mereka untuk mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Namun, proses pemilu sering kali diwarnai dengan tantangan dan masalah, termasuk pelanggaran dan praktik korupsi yang dapat mengganggu integritas dan legitimasi hasil pemilihan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu, termasuk mengawasi kampanye pemilu dan mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Komunikasi antara komisioner Bawaslu kepada jajaran dan stakeholder, termasuk juga peserta pemilu dan pihak terkait

lainnya, menjadi krusial dalam mengawasi strategi kampanye yang efektif dan mencegah pelanggaran pemilu.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada judul "Peran Komunikasi Komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Bersih dan Mencegah Pelanggaran kampanye di Kabupaten Aceh Tamiang" adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan memfokuskan pada peran komunikasi yang dilakukan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi kampanye pemilihan umum bersih dan mencegah pelanggaran kampanye di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Penelitian ini akan difokuskan pada konteks lokal Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lokasi penelitian. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, serta faktor-faktor lokal yang mempengaruhi efektivitas peran komunikasi komisioner Bawaslu.

Dengan memfokuskan pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran pemilu, serta memberikan pemahaman kepada jajaran terkait tugas dan fungsi pengawasan pemilihan umum.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi kampanye pemilihan umum bersih di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu di Kabupaten Aceh Tamiang?

Dengan merumuskan masalah penelitian ini, peneliti akan fokus dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam mengawasi kampanye Pemilu bersih dan mencegah pelanggaran kampanye di Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk judul "Peran Komunikasi Komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Bersih dan Mencegah Pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang" adalah sebagai berikut:

1. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi bagi peneliti.
2. Tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis peran komunikasi yang dilakukan oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi kampanye pemilihan umum (Pemilu) bersih di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Tujuan penelitian ini juga termasuk untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu, ini meliputi penilaian terhadap efektivitas pesan, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan merumuskan tujuan-tujuan ini, penelitian akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran komunikasi Komisioner Bawaslu dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses pemilihan umum di tingkat lokal khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur akademis dan praktisi dalam bidang komunikasi politik, manajemen pemilu, serta studi demokrasi lokal dengan menggali lebih dalam peran komunikasi sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu. Manfaat dari penelitian tentang peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi kampanye Pemilu bersih dan mencegah pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang lebih mendalam mengenai peran komunikasi, terutama sehubungan dengan mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran kampanye.

#### **2. Manfaat Akademis**

Dari segi akademik, output dari penelitian ini memiliki nilai tambah bagi perkembangan studi mengenai peran komunikasi, terutama dalam konteks dampaknya terhadap pengawasan pemilihan umum,

serta menjadi sumber referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian mendatang.

### **3. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang konkret bagi para pihak yang terlibat, terutama para komisioner Bawaslu di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan memberikan dampak yang positif dalam mengawasi kampanye pemilihan umum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada masa kampanye pemilihan umum.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Komunikasi**

Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan Latin “communication”. Istilah ini bersumber dari perkataan “communis” yang berarti sama; sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Komunikasi menurut Everett M,Rogers seperti yang dikutip Onong Uchjana Effendy adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Effendy, 2010:25).

Menurut Harnack dan Fest seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat menganggap komunikasi sebagai “ proses interaksi di antara orang untuk tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal” (Rakhmat, 2003 :8).

Edwin Neuman juga seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan komunikasi sebagai “ proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi” (Rakhmat, 2003 : 8).

Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya (Effendy, 2010:26).

Dalam “bahasa” komunikasi pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator) sedangkan orang yang menerima pernyataan disebut komunikan (communicatee). Untuk

tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi analisis pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (the content of the message), kedua lambang (symbol). Konkretnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa. Banyaknya disiplin ilmu yang telah memberi masukan terhadap perkembangan ilmu komunikasi, misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu manajemen, linguistik, dan sebagainya, menyebabkan banyaknya definisi tentang komunikasi yang telah dibuat oleh para pakar menurut bagian ilmunya. Carl I. Hovland (Widjaja, 2010: 26-27) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana seseorang memindahkan perangsang yang biasanya berupa lambang kata-kata untuk mengubah perilaku orang lain. Jadi, dengan demikian komunikasi itu adalah persamaan pendapat dan untuk kepentingan itu maka orang harus mempengaruhi orang lain dahulu sebelum orang lain itu berpendapat, bersikap, bertindak laku yang sama dengan kita.

Salah satu definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell dalam Widjaja (2010: 30) bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”.

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:

1. Komunikator (communicator, sender, source) adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi.

2. Pesan (message) adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar dan sebagainya.
3. Media (channel, media) adalah sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikasi jauh/empatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan media sebagai penyampai pesan.
4. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator.
5. Efek (effect, impact, influence) adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan. Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2003: 10).

Dalam garis besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak dapat memahaminya (Widjaja, 2010: 15).

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain, komunikasi akan berhasil jika adanya pengertian serta kedua belah pihak saling memahaminya. Dimana dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting sama halnya dengan bernafas. Kualitas komunikasi menentukan keharmonisan hubungan dengan sesama individu. Adapun bentuk dari komunikasi yaitu (Effendy, 2003: 7):

1. Komunikasi Personal (Personal Communication). Terdiri dari komunikasi intra personal (Intrapersonal Communication) dan komunikasi antar personal (Interpersonal Communication).
2. Komunikasi kelompok
  - a. Komunikasi kelompok kecil (small group communication), terdiri dari ceramah, forum, diskusi dan seminar.
  - b. Komunikasi kelompok besar (large group communication), terdiri dari kampanye.
  - c. Komunikasi organisasi (organization communication).
  - d. Komunikasi massa (mass communication).

Adapun proses komunikasi menurut Onong terbagi atas dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder (Effendy, 2004: 11).

- Proses Komunikasi Secara Primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang ini umumnya bahasa tetapi dalam situasi komunikasi tertentu lambang-lambang yang digunakan dapat berupa gerak tubuh, gambar, warna dan sebagainya.
- Proses Komunikasi Secara Sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses ini termasuk sambungan dari proses primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu, dalam prosesnya komunikasi sekunder ini akan semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi

komunikasi yang semakin canggih, yang ditopang oleh teknologi-teknologi lainnya.

### **2.1.2 Peranan Komunikasi**

Menurut Thoha (2003: 10) peranan itu merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Peranan itu sendiri adalah peranan individu, bagaimana seorang individu menjalankan fungsinya sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, atau dalam kehidupan antara atasan dan bawahan. Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pemberi harapan orang lain. Adapun peranan komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi itu merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh kegiatan organisasi itu dapat diorganisasikan (dipersatukan) untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Komunikasi merupakan alat untuk mengubah perilaku para anggota dalam suatu organisasi.
3. Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota organisasi (Widjaja, 2003: 66).

### **2.1.3 Peranan Komunikasi Pimpinan**

Pimpinan yang baik pada umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyaknya akan

mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Peranan komunikasi pimpinan harus mampu memperkuat organisasinya tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Adapun peranan komunikasi pimpinan adalah sebagai berikut :

1. Seorang pimpinan dalam berkomunikasi mampu melibatkan anggota organisasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pimpinan membagikan informasi sepenuhnya kepada bawahannya dan menciptakan suatu suasana yang merangsang para anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan hasil keputusan.
2. Pimpinan bertindak sebagai seorang penyalur yang komunikatif untuk menyertakan anggota dalam kegiatan organisasi.
3. Pemimpin bertanggung jawab untuk memudahkan koordinasi organisasi internal dan mendapatkan kerjasama yang baik.
4. Pimpinan harus memiliki kepiawaian di dalam melakukan komunikasi, baik komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan berupa kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan tulisan dan bahasa tubuh.

5. Dalam berkomunikasi pimpinan harus selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada karyawannya agar tercapai tujuan bersama (Moedjono, 2002: 170-171).

#### **2.1.4 Komunikasi Organisasi**

Komunikasi merupakan masalah prinsip dalam suatu organisasi, dapat dikatakan suatu organisasi tanpa komunikasi tidak berfungsi, ibarat sebuah mobil yang didalamnya terdapat rangkaian alat-alat tetapi tidak berfungsi. Oleh karena itu komunikasi merupakan sistem yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan sinergik.

Menurut Bungin (2008: 274), komunikasi organisasi adalah komunikasi antarmanusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi di mana terjadi jaringan-jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung satu sama lain. Sedangkan menurut Wursanto (2005: 158), Komunikasi organisasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi pimpinan organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Jika dilihat dari komunikasi pimpinan tersebut tidak lepas dari komunikasi organisasi, dimana pimpinan dan pegawai mempunyai ikatan organisasi yang sangat kuat. Dengan begitu tentu akan terjadinya

suatu komunikasi yang bersifat vertikal/ke atas dan kebawah ataupun sebaliknya.

Komunikasi organisasi dapat dilakukan baik secara formal dan informal untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, bersifat penting. Komunikasi organisasi ini biasanya terjadi dalam ruangan kantor dan diluar ruangan kantor. Dengan menggunakan komunikasi keakraban antara pegawai lebih cepat terasa adanya rasa kekeluargaan di antara mereka. Dengan demikian tentu pegawai harus mampu melaksanakan kerja dengan baik.

Komunikasi dalam organisasi ada dua diantaranya komunikasi formal dan informal. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi tetapi tidak direncanakan dan tidak ditentukan dalam struktur organisasi. komunikasi informal bersifat tidak resmi dan terjadi melalui informasi dari mulut ke mulut sehingga didalamnya terdapat keterangketerangan yang tidak resmi dan kurang objektif kebenarannya. komunikasi informal dilakukan oleh anggota organisasi atas kehendak sendiri. Komunikasi ini dapat dilakukan oleh para pejabat, para bawahan, dan para pegawai dengan menyimpang dari struktur organisasi formal. Sedangkan komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam lingkup lembaga resmi, melalui jalur garis perintah, berdasarkan struktur lembaga, oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas lembaga dengan status masing-masing,

dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan dinas dan bentuk resmi yang berlaku pada lembaga resmi pada umumnya(Wursanto, 2005:167:168).

### **2.1.5 Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi**

Menurut Sendjaja(dalam Bungin, 2008: 274-276) organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-profit), memiliki empat fungsi organisasi, yaitu: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Informatif**

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu.

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi untuk melaksanakan

pekerjaan, disamping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya.

## 2. Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (position of outhority) supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada :

- a. Keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah,
- b. Kekuatan pimpinan dalam member sanksi,
- c. Kepercayaan bawahan teradap atasan sebagai seseorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi,
- d. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.

Kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan

membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan.

### 3. Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya dari pada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

### 4. Fungsi Integratif

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

### 2.1.6 Kampanye

Kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu kepada khalayak umum. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk politik, sosial, lingkungan, kesehatan, atau bisnis. Sejarah kampanye dapat ditelusuri sejauh sejarah komunikasi dan interaksi manusia. Kampanye telah menjadi alat yang digunakan untuk mempengaruhi dan memobilisasi orang-orang dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah kampanye:

1. Kampanye Politik Kuno

Kampanye politik dapat ditemukan dalam sejarah kuno. Contohnya adalah kampanye politik dalam sistem demokrasi kuno di Yunani kuno, seperti di Athena, di mana calon-calon politik berpidato di hadapan warga untuk memperoleh dukungan mereka.

2. Revolusi Amerika

Kampanye politik modern mulai berkembang selama Revolusi Amerika pada abad ke-18. Pada masa ini, kampanye politik dilakukan melalui surat kabar, pamflet, dan pidato untuk menggerakkan warga untuk mendukung kemerdekaan.

3. Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat

Kampanye politik modern di Amerika Serikat berkembang pesat selama abad ke-19 dengan munculnya pemilihan presiden. Kampanye presiden menjadi ajang yang melibatkan perjalanan

kampanye, pidato publik, dan penggunaan media massa seperti surat kabar dan poster.

#### 4. Revolusi Industri dan Iklan

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kampanye komersial menjadi lebih terkait dengan pemasaran dan iklan. Perkembangan teknologi seperti surat kabar, radio, dan televisi memungkinkan kampanye iklan untuk mencapai audiens yang lebih luas.

#### 5. Perubahan Media Digital

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan internet dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam kampanye. Kandidat politik dan organisasi sekarang dapat menggunakan platform digital untuk mencapai dan berinteraksi dengan pemilih secara langsung.

Seiring waktu, kampanye telah mengalami perubahan dalam hal strategi, teknik komunikasi, dan penggunaan media. Kemajuan teknologi telah memberikan alat yang lebih canggih untuk mencapai audiens yang lebih luas, sementara masyarakat yang semakin terhubung secara global telah memungkinkan kampanye menjadi lebih luas dalam cakupan dan dampaknya.

Ada beberapa contoh jenis kampanye yang umum dilakukan:

##### 1. Kampanye Politik

Kampanye politik dilakukan oleh kandidat politik atau partai politik untuk memperoleh dukungan publik dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih, memperkenalkan visi dan program politik, serta memenangkan suara dalam pemilihan.

## 2. Kampanye Sosial

Kampanye sosial fokusnya adalah pada isu-isu sosial yang relevan, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, atau kesehatan masyarakat. Kampanye sosial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, dan memobilisasi tindakan konkrit terkait isu-isu tersebut.

## 3. Kampanye Lingkungan

Kampanye lingkungan bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan perlindungan lingkungan. Kampanye ini dapat berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, atau perlindungan spesies yang terancam punah.

## 4. Kampanye Pendidikan

Kampanye pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, mempromosikan akses pendidikan yang lebih luas, atau memperjuangkan isu-isu terkait pendidikan, seperti kualitas guru, kurikulum, atau pembiayaan pendidikan.

#### 5. Kampanye Kesehatan

Kampanye kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan mempromosikan perilaku sehat dalam masyarakat. Contoh kampanye kesehatan meliputi kampanye anti-rokok, kampanye vaksinasi, atau kampanye kesadaran tentang penyakit tertentu seperti kanker atau HIV/AIDS.

#### 6. Kampanye Pemasaran

Kampanye pemasaran dilakukan oleh perusahaan atau merek untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik minat konsumen, dan mendorong pembelian.

#### 7. Kampanye Amal

Kampanye amal dilakukan oleh organisasi nirlaba untuk menggalang dana, meningkatkan kesadaran, atau memobilisasi dukungan untuk tujuan amal atau kemanusiaan tertentu. Kampanye amal dapat meliputi penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam, menyediakan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, atau memerangi kelaparan di daerah tertentu.

### **2.1.7 Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu**

Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada

setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan dan hasil pengawasan Pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat beberapa kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye dalam Pemilu tahun 2024. Bawaslu telah melakukan inventarisir data potensi kerawanan serta strategi pencegahan terhadap kerawanan tahapan kampanye dari seluruh jajaran Bawaslu secara berjenjang. Terkait dengan usaha Bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan, Bawaslu menyadari bahwa kerjasama dengan seluruh pihak merupakan hal utama yang menjadi keberhasilan dari tugas-tugas pencegahan dan pengawasan yang Bawaslu lakukan. Bawaslu secara masif telah melaksanakan kerjasama dengan seluruh stakeholders terkait, baik itu dengan kelompok kepentingan di tatanan masyarakat hingga pemerintah pusat dan daerah. Semua elemen tersebut harus bersinergi demi hadirnya pemilu yang adil dan berintegritas bagi seluruh kalangan.

a. Potensi Kerawanan Kampanye

1. Kerawanan Waktu Kampanye

- Kampanye dilaksanakan sebelum memasuki masa kampanye dan/atau setelah masa kampanye berakhir (masa tenang), Pasal 276 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2023, lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023;

- Iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di media massa yang ditetapkan, Pasal 276 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2023, lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023; dan
- Kampanye dengan metode Rapat Umum dilaksanakan melebihi waktu yang ditentukan, yakni dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, Pasal 46 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023; dan
- Jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan.

## 2. Kerawanan Pelaku Kampanye

- Kampanye Pemilu dilaksanakan bukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye, Pasal 268 s.d Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017;
- Kampanye dilaksanakan dengan mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.
- Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang digunakan untuk melakukan kampanye (Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017)
- Kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara tanpa menjalani cuti di luar tanggungan negara (Pasal 281 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017)

- Kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu yang sedang berlangsung (Pasal 309 ayat (2), Pasal 311, Pasal 314 ayat (2), Pasal 317 ayat (1) huruf b, Pasal 319 ayat (1) huruf b, Pasal 321 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017).

### 3. Kerawanan Materi Kampanye

- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 280 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017;
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Politisasi SARA), Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017;
- Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (ujaran kebencian), Pasal 280 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017;
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok komisioner masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain, Pasal 280 ayat (1) huruf f UU No. 7 Tahun 2017;

- Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan, Pasal 280 ayat (1) huruf i UU No. 7 Tahun 2017; dan
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu (Praktik Politik uang), Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017.
- Marak kampanye negatif (negative campaign), kampanye hitam (black campaign) dan informasi bohong (hoax);

#### 4. Kerawanan Metode Kampanye

- Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 280 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017;
- Mengganggu ketertiban umum, Pasal 280 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017;
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, Pasal 280 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017;
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7

Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

- Pelaksanaan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) akan berpotensi dibubarkan oleh pihak yang berwajib, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023;
- Kampanye Pemilu pertemuan terbatas melebihi ketentuan jumlah maksimal peserta kampanye, Pasal 29 ayat (3) PKPU No. 15 Tahun 2023;
- Iklan kampanye dikamuflekan dalam bentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran ataupun berita, Pasal 292 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 39 ayat (7), Pasal 43 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023;
- Bahan kampanye yang dikonversi maksimal Rp. 100.000,00, berpotensi menjadi dugaan politik uang, Pasal 33 ayat (7) PKPU No. 15 Tahun 2023;
- Pemasangan Bahan Kampanye (BK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan, Pasal 70 PKPU No. 15 Tahun 2023;

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023;
- Kampanye di media sosial dengan konten yang dilarang dilakukan di luar akun resmi media sosial pelaksana kampanye;

#### 5. Kerawanan Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye

Komisioner KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang sedang berlangsung, Pasal 309 ayat (1), Pasal 314 ayat (1), Pasal 317 ayat (1) huruf a, Pasal 319 ayat (1) huruf a, Pasal 321 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017;

#### 6. Kerawanan Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Kampanye

- Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017;
- Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, komisioner keluarga, dan masyarakat, Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017; dan
- Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye, Pasal 306 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

#### 7. Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

- Pelanggaran Administrasi Pemilu
- Pelanggaran Pidana Pemilu
- Pelanggaran Kode Etik

## **2.2 Teori Komunikasi**

### **2.2.1 Komunikasi Antar Pribadi**

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Pada kenyataannya komunikasi secara mutlak merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita. Komunikasi merupakan sarana yang sangat efektif dalam memudahkan melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Komunikasi antar pribadi merupakan salah satu bentuk komunikasi dimana komunikan dan komunikator dapat berkomunikasi secara langsung dan dialogis. Proses berubahnya tingkah laku individu adalah melalui beberapa tahapan dimana satu tahap dengan yang lainnya saling berhubungan. Seorang individu menerima informasi, kemudian mengolahnya, menyimpannya dan menghasilkan kembali dalam bentuk suatu keputusan berupa penolakan atau penerimaan informasi tersebut. Bahwa komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang langsung.

Komunikasi jenis ini dianggap dalam hal mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, karna sifatnya yang dialogis berupa percakapan dan arus balik bersifat langsung. Komunikator mengetahui tanggapan

komunikasikan etika itu juga, pada saat komunikasi dilancarkan. Komunikasikan mengetahui pasti apakah komunikasi itu positif atau negatif, berhasil atau tidak, jika tidak, ia dapat memberikan kesempatan kepada komunikasikan untuk bertanya seluas-luasnya.

Beberapa ahli memberikan pengertian komunikasi antar pribadi yang berbeda-beda, menurut Joseph De Vito, Komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) dapat diartikan "*is the communication that takes place between two person who have an established relationships*; De Vito, 2004: 4). Menurut Verdeber (1986) komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses interaksi dan pembagian makna yang terkandung dalam gagasan-gagasan dan perasaan (Alo Liliweri, 1994: 9). Komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang, dengan berbagai efek dan umpan balik. (Sendjaya; 1994: 115). Menurut Mulyana (2002:73), komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, yang memungkinkan reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) merupakan proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih, dengan efek dan feedback langsung. Komunikasi antar pribadi juga merupakan suatu pertukaran, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik. Dengan kata lain Komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) adalah komunikasi antara orang-orang

secara tatap muka, yang memungkinkan respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung. Makna, sesuatu yang dipertukarkan dalam proses tersebut, makna adalah kesamaan pemahaman di antar orang-orang yang berkomunikasi terhadap pesan-pesan yang digunakan dalam proses komunikasi.

Bentuk khusus komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diasik (*dyadic communication*) yang hanya melibatkan dua individu, misalnya suami-istri, dua sejawat, guru-murid penyuluh dengan petani. Komunikasi diadik ditandai oleh pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara langsung dan simultan.

Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antarmanusia yang memiliki suatu pribadi (Liliweri,2010,132)

Dalam komunikasi antar pribadi, Joseph Luft menekankan bahwa setiap orang bisa mengetahui dan tidak mengetahui tentang dirinya, maupun orang lain (Rakhmat,2008). Hal ini digambarkan dalam Johari window (Jendela Johari) yakni:

|   |  |
|---|--|
| I. OPEN AREA Know by ourselves<br>and know by otherss | II. BLIND AREA Know by others but<br>not know by ourselves |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| III. HIDDEN AREA Known by ourselves but not know by others | IV. UNKNOW AREA Not know by ourselves and not know by others. |
|--|---|

Sumber: Rakhmat, 2008

Berdasarkan konsep tersebut, tingkah laku manusia dapat digambarkan secara skematis seperti terlihat pada skema di atas. Bidang I, yakni Bidang Terbuka (*Open Area*) menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disadari sepenuhnya oleh yang bersangkutan, juga oleh orang lain, yang berarti terdapat keterbukaan, dengan lain perkataan tidak ada yang disembunyikan kepada orang lain. Bidang II, yakni Bidang Buta (*Blind Area*) menggambarkan bahwa kegiatan seseorang diketahui oleh orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak menyadari apa yang ia lakukan. Bidang III, yakni Bidang Tersembunyi (*Hidden Area*) yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disadari sepenuhnya olehnya, tetapi tidak dapat diketahui oleh orang lain. Ini berarti bahwa orang seperti itu bersikap tertutup. Bidang IV, adalah Bidang Tak Dikenal (*Unknown Area*). Bidang ini menggambarkan bahwa tingkah laku seseorang tidak disadari oleh dirinya sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain.

Dalam komunikasi dialogis, baik komunikator maupun komunikan, keduanya aktif dalam proses pertukaran informasi yang berlangsung dalam interaksi. Komunikasi antarpribadi dari mereka yang saling mengenal lebih bermutu karena setiap pihak mengetahui secara baik tentang lika-liku hidup pihak lain, pikiran dan pengetahuannya, perasaannya, maupun menanggapi tingkah laku seseorang. Mereka yang sudah saling mengenal secara

mendalam memiliki interaksi komunikasi yang lebih baik dari pada yang belum mengenal. Kesimpulanya bahwa jika hendak menciptakan suatu komunikasi antarpribadi yang lebih bermutu maka harus didahului dengan suatu keakraban.

Ada tahap-tahap tertentu dalam interaksi antara dua orang haruslah terlewati untuk menentukan komunikasi antar pribadi benar-benar dimulai. Ada tujuh sifat yang menunjukkan bahwa suatu komunikasi antara dua orang merupakan komunikasi antar pribadi. Sifat-sifat komunikasi antarpribadi itu adalah:

1. Komunikasi antarpribadi melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non verbal.
2. Komunikasi antarpribadi melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan
3. Komunikasi antarpribadi tidaklah statis melainkan dinamis
4. Komunikasi antarpribadi melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi (pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya)
5. Komunikasi antarpribadi dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik.
6. Komunikasi antarpribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan
7. Komunikasi antarpribadi melibatkan di dalamnya bidang persuasive (Liliweri,2010:31)

Bagaimanapun juga suatu batasan pengertian yang benar-benar baik tentang komunikasi antarpribadi tidak ada yang memuaskan semua orang. Semua batasan arti sangat tergantung bagaimana kita melihat dan mengetahui perilakunya. Dengan kata lain tidak semua bentuk interaksi yang dilakukan antara dua orang dapat digolongkan komunikasi antarpribadi.

### **2.2.2 Komunikasi Kelompok**

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri tetapi kemudian ingin berkelompok dengan manusia lainya karena sifa manusia yang monodualistik yaitu manusia sebagai individu dan sekaligus sebaga makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan yaitu:

- a. Keinginan untuk menyatu dengan manusia lain yang berbeda disekelilingnya yaitu masyarakat.
- b. Keingnan untuk menyatukan dengan suasana alam sekelilingnya kesemuanya itu akan menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia ini, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri (Soekanto, 1986).

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu

komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.

Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan sekelompok kecil orang (*small-group communication*). Kelompok sendiri merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi antar pribadi berlaku dalam komunikasi kelompok. Menurut Michael Burgoon dan Michael Ruffner dalam Sendjaja (1994) memberi batasan

‘komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua komisioner dapat menumbuhkan karakteristik pribadi komisioner lainnya dengan akurat’.

Pendapat Anwar tentang komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana komisioner-komisionernya dapat mengigat karakteristik pribadi komisioner-komisionernya yang lain

secara tepat. Curtis, James J.Floyd, dan Jerril L. Winsor (2005, h. 149) menyatakan komunikasi kelompok terjalin ketika tiga orang atau lebih bertatap muka, biasanya dibawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Sills dalam Mardianto (1996) keefektifan kelompok yaitu keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik) yang memuaskan komisionernya. Kelompok yang efektif mempunyai tiga dasar, yaitu: aktivitas pencapaian tujuan, aktivitas memelihara kelompok secara internal, aktivitas mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok. Interaksi komisioner kelompok yang memperlihatkan aktivitas dengan mengintegrasikan ketiga macam. Aktivitas dasar tersebut adalah mencerminkan bahwa kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berhasil atau efektif. Komisioner kelompok yang efektif memiliki keterampilan untuk mengatasi hambatan peningkatan kelompok agar lebih efektif lagi (Huarerah dan Purwanto, 2006).

Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang (Effendy, 2003:75), Ada tiga macam pengaruh kelompok yaitu:

- a. Konformitas: yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat dari tekanan kelompok. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan

sesuatu, ada kecenderungan para komisioner untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para komisioner untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Jadi, kalau anda merencanakan untuk menjadi ketua kelompok, aturlah rekan-rekan anda untuk menyebar dalam kelompok. Ketika anda meminta persetujuan komisioner, usahakan rekan-rekan anda secara persetujuan merek. Tumbuhkan seakan-akan seluruh komisioner kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan komisioner-komisioner berikutnya untuk setuju juga.

- b. Fasilitas sosial: peningkatan prestasi individu karena disaksikan kelompok. Fasilitas sosial menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu adalah yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu adalah yang salah, terjadi penurunan prestasi. Untuk pekerjaan yang mudah, respon yang dominan adalah respon yang benar; karena itu, peneliti-peneliti melihat kelompok mempertinggi kualitas kerja individu.
- c. Polarisasi: yang terjadi dalam komunikasi kelompok adalah bahwa sebelum diskusi kelompok para komisioner mempunyai

sikap agak mendukung tindakan tersebut, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Bila sebelum diskusi kelompok para komisioner mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para komisioner kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras.

Begitupun sebaliknya, kelompok mempunyai tujuan dan organisasi (meskipun tidak selalu formal) dan melibatkan interaksi di antara-antara komisioner-komisionernya. Jadi ada dua tanda kelompok secara psikologis, yaitu:

- Komisioner-komisioner kelompok mereka terikat dengan kelompok yang tidak dimiliki orang yang bukan komisioner.
- Nasib komisioner-komisioner saling bergantung, sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain.

Menurut Shaw dalam Mardianto (1996) mengartikan tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua komisioner kelompok. Tujuan kelompok biasanya dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan-tujuan semua komisioner kelompok. Produktivitas dari suatu kelompok dapat dijelaskan melalui konsekuensi perilaku, interaksi dan harapan-harapan melalui struktur kelompok, perilaku,

interaksi, dan harapan-harapan (*input variables*) mengarah pada struktur formal dan struktur peran (*mediating variables*) yang sebaliknya variabel ini mengarah pada produktivitas, semangat, dan keterpaduan (group achievement).

### **2.2.3. Komunikasi Politik**

Dalam beberapa dekade terakhir ini, studi komunikasi politik telah mengalami perkembangan yang pesat, dan pertumbuhan itu terjadi di seluruh dunia. Bila dilihat dari sudut kesejarahan, komunikasi politik telah dikenal dalam studi awal mengenai wacana demokrasi dari Aristoteles dan Plato. Pada perkembangannya, komunikasi politik modern bersandar pada multidisiplin yang berbasis pada konsep dalam ilmu komunikasi, ilmu politik, jurnalistik, sosiologi, psikologi, sejarah retorika, dan lainnya. Perkembangan tersebut, memberikan kontribusi yang beragam terhadap pendefinisian komunikasi politik. Untuk mendekati pemahaman terhadap definisi komunikasi politik yang terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan politik, kedua kata tersebut akan dijelaskan secara terpisah tanpa mengurangi makna filosofis dan tujuannya.

Komunikasi sebagaimana dipahami adalah suatu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar, penting, dan kompleks. Tidak ada kehidupan manusia yang terlepas dari kegiatan komunikasi. Komunikasi dipahami sebagai proses pengoperan pesan, baik melalui simbol maupun melalui bahasa dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Mengikuti logika Deddy Mulyana, komunikasi adalah proses berbagai makna melalui

prilaku verbal dan non verbal yang melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber dapat membangkitkan respon pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol. Rogres mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses dimana pesan-pesan dioperkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah tingkah laku mereka. Proses tersebut secara sederhana dapat digambarkan dengan model S-M-C-R, yaitu sumber (*source*), mengirim pesan (*mesage*), melalui saluran (*channel*), kepada penerima (*receiver*). Hafied Cangara mengutip dari Cassandra L. Book menjelaskan bahwa sekelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*human communication*) memberikan definisi komunikasi, yaitu:

Suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk mengutkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.

Berbeda dengan Efendy yang menjelaskan yang menjelaskan pengertian komunikasi dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kebahasaan (etimologi), kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris adalah berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata coummunis, yang artinya sama, communication atau comunicare yang berarti membuat sama. Sama dalam hal ini adalah sama makna. Jadi kalau ada dua orang yang

terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan makna terhadap apa yang dibicarakan. Istilah *communis* adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata latin.

Sejumlah definisi komunikasi yang telah dikemukakan di atas, tentunya belum mewakili semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh pakar. Namun demikian, dapat dipahami bahwa paling tidak pengertian tersebut sedikit banyaknya memberikan gambaran bahwa komunikasi pada intinya adalah proses pengoperan pesan dari komunikator kepada komunikan, sehingga tercapai persamaan persepsi tentang objek yang sedang dibicarakan. Oleh Shanon dan Weaver (1949) mengatakan, komunikasi itu terjadi antara satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.

Dari uraian singkat tentang pengertian komunikasi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami setiap pelaku komunikasi akan melakukan empat tindakan, yaitu membentuk, menyampaikan, menerima dan mengolah pesan. Keempat tindakan tersebut lazim secara berurutan. Membentuk pesan berarti menciptakan suatu ide atau gagasan. Ini terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses kerja sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk kemudian disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesan yang sudah terbentuk akan dikirim kepada orang lain, dan kemudian pesan diterimanya dan diolah sistem


syaraf dan diinterpretasikan. Setelah diinterpretasikan, pesan tersebut akan menimbulkan reaksi pada orang tersebut. Apabila sudah terbentuk tanggapan, maka orang tersebut juga akan membentuk dan menyampaikan pesan baru kepada orang lain.

Selanjutnya politik juga diartikan dalam versi yang bebrbeda-beda. Misalnya, pengertian yang dikutip Gun Gun Heryanto dari Deliar Noer mengartikan politik sebagai aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Budiarto sebagaimana dikutip Cangara, menjelaskan politik sebagai kegiatan yang dilakukan suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Menurut Nimmo, politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negar (kota) dan masyarakatnya. Kata *polis* berkembang menjadi *politicos* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata *politicos* menjadi “*politera*” yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Nimmo secara ringkas mendefinisikan komunikasi politik sebagai sebagai komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik. Nimmo juga menambahkan, tujuan dari komunikasi politik adalah untuk mempersuasi komunikan agar sependapat dengan komunikator.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa komunikasi politik menunjukkan suatu proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh komunikator politik. Komunikasi politik dapat juga dikatakan sebagai

proses komunikasi yang didalamnya memiliki bobot politik dan konsekuensi komunikasi yang dilakukan adalah pesan politik yang mengatur tingkah laku manusia. Artinya bahwa komunikasi politik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada orang lain, dalam rangka menuju keteraturan. Keteraturan dapat terwujud ketika komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Lebih tegas lagi dipahami, bahwa komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik. Oleh Ramlan Surbakti, mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses penyampain informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Rush and Althoff menjelaskan komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik, yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan proses sosialisasi, partisipasi serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi. Proses tersebut menurut Rush dan Althoff terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompok pada semua tingkatan. Rush menyebut lebih tegas, bahwa komunikasi politik merupakan unsur dinamis dari satu sistem politik. Sebagaimana digambarkan oleh Rush and Althoff.



Gambar 2.4. Sistem Politik Dalam Komunikasi Politik

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompok pada semua tingkatan masyarakat sehingga melahirkan budaya politik. Mengikuti logika Almond dan Verba sebagaimana dikutip Komaruddin Sahid, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam baginya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dalam hal ini terlihat adanya unsur individu, yakni warga negara dengan sistem politik serta keterikatanya.

Komunikasi politik memainkan peranan yang penting dalam sistem politik. Komunikasi politik menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara

yang memerintah dengan yang diperintah. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik, terjadi pengaitan antara masyarakat sosial dengan lingkup negara, sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian pengaruh sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka memperoleh kekuasaan. Mengutip penjelasan Rochajat Harun, komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi kedalam sebuah sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol.

Aplikasi dari komunikasi politik akan berpengaruh pada dinamisasi sistem politik kemudian akan berdampak juga pada sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Komunikasi politik terjalin dan terdistribusi antar sistem politik dengan sistem politik lainnya, seperti halnya tergambar antara sistem politik dan sistem sosial. Partai-partai politik, memosisikan komunikasi politik menjadi hal yang penting karena komunikasi politik menjadi dasar pelaksana fungsi partai seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen dan lain sebagainya. Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun menjelaskan, bahwa komunikasi politik sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik masyarakat, kemudian dijadikan *input* sistem politik dan pada waktu yang sama ia menyalurkan kebijakan yang diambil atau *output* sistem politik itu. Proses *input* dalam

sebuah sistem politik melibatkan partai sebagai insfrastruktur untuk mengumpulkan aspirasi agar partai mendapat dukungan masyarakat. Melalui proses komunikasi politik itu pula masyarakat akan mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan pengawsan itu tersalur atau tidak sebagaimana dapat mereka simpulkan dari aplikasi sebagai kebijakan politik yang diambil pemerintah.

Komunikasi politik dalam proses politik memiliki berbagai bentuk ketika digunakan oleh politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuan politiknya. Teknik komunikasi dilakukan untuk mencapai dukungan legitimasi (otoritas sosial), yang meliputi tiga level yaitu, pengetahuan, sikap sampai dengan perilaku khalayak. Kegiatan komunikasi politik meliputi juga, upaya untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan dukungan politik dengan jalan melakukan pencitraan dan membina opini publik yang positif.

Brian McNair secara terperinci membagi tiga definisi komunikasi politik berdasarkan komponen-komponenya: (a) semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus dan aktor politik lain demi kepentingan berhasilnya tujuan-tujuan tertentu; (b) komunikasi yang ditunjukan kepada aktor politik tersebut oleh (masyarakat) non politisi seperti pemilih dan penulis surat kabar; dan (c) komunikasi mengenai aktor-aktor politik tersebut dan aktivitas-aktivitasnya, ketika dimuat dalam laporan berita, editorial, dan format-forat lain diskusi media politik.

Definisi berbeda, tetapi tujuannya hampir sama dengan yang telah dijelaskan di atas disampaikan oleh Steven Foster, sebagaimana dikutip Darmawan, bahwa komunikasi politik adalah cara dan implikasi di mana politisi berusaha untuk mengkomunikasikan pesan mereka untuk pemilih yang skeptis dan tidak terikat. Dalam hal ini, Foster menganggap bahwa komunikasi politik terjadi dalam kaitannya dengan pemilu, ketika terdapat proses kampanye politik yang melibatkan politisi dan pemilih. Demikian juga Damsar menjelaskan komunikasi politik sebagai proses pengalihan pesan (berupa data, fakta, informasi atau citra) yang mengandung suatu maksud dari pengiriman kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan politik, pemerintah, negara, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian atas alokasi (kekuasaan).

Dari definisi komunikasi politik di atas, hakikat komunikasi politik secara filosofi adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Hakikat kehidupan sebagai motif atau sebagai keinginan yang mendorong manusia untuk berkiprah dalam kancah kehidupan. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan dan melibatkan pula pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan


masyarakat. Proses komunikasi tersebut memungkinkan mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Sebagaimana dikutip Ardial dari Almond dan Powell menjelaskan, bahwa komunikasi politik menekankan keterkaitan antara komunikasi politik dengan sistem politik. Pakar ini menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik dan sistem politik. Bahkan komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi lain seperti fungsi artikulasi, agregasi, sosialisai, dan rekrutmen. Berarti, komunikasi politik sangat berkaitan erat dengan sistem politik.


### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini akan mencakup elemen-elemen penting yang terkait dengan peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi kampanye Pemilu bersih dan mencegah pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut adalah elemen-elemen yang mungkin termasuk dalam kerangka konseptual:

(Sumber : penelitian tesis 2024)

Gambar 2.2 : Gambar Kerangka Konseptual Penelitian Tesis.





Melalui kerangka konseptual ini, penelitian akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi Komisioner Bawaslu dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu terutama dalam masa tahapan kampanye pemilu, dan integritas pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, kerangka konseptual ini akan memberikan dasar untuk mengawasi metodologi penelitian yang tepat dan menganalisis data dengan cara yang sistematis dan terarah.

#### **2.4. Kategorisasi**

Konsep utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran. Untuk memudahkan penjelasan tentang konsep penelitian ini maka peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran diturunkan dalam bentuk kategorisasi sebagai berikut:

##### **A. Peran Komunikasi**

1. Peran Sosialisasi
2. Peran Koordinasi
3. Peran Hibauan

##### **B. Pengawasan Pada Kampanye Pemilu**

1. Pengawasan Kampanye Pemilu
  2. Pencegahan Kampanye Pemilu
  3. Kerawanan Tahapan Kampanye Pemilu
  4. Penindakan Pelanggaran Pemilu
- C. Kampanye Pemilu Bersih
1. Kerawanan Waktu Kampanye
  2. Kerawanan Pelaku Kampanye
  3. Kerawanan Materi Kampanye
  4. Kerawanan Metode Kampanye
  5. Kerawanan Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye
  6. Kerawanan Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Kampanye
  7. Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu
- D. Pencegahan Pelanggaran Pemilu
1. Gambaran umum divisi pencegahan
  2. Kegiatan pencegahan

## **2.5. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Penelitian sebelumnya telah dilaksanakan dengan maksud memperoleh bahan perbandingan dan sebagai patokan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kesan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah

terdahulu dilakukan. Oleh karena itu, dalam tinjauan literatur ini, penulis memasukkan temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian Syaiful Habib, Novriadi, Wais Alqami (2022)

Penelitian Syaiful Habib, Novriadi, Wais Alqami (2022) berjudul Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meuraxa. Penelitian ini menggunakan teori peran, partisipasi, pemilu, dan pengawasan yang dapat mempermudah penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif yang dapat mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah peran Bawaslu Kota Banda Aceh belum maksimal disebabkan anggaran yang tidak cukup untuk melakukan beberapa program yang dapat meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat, dan juga komisioner yang tidak mencukupi sehingga Bawaslu kesulitan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti sosialisasi ataupun program yang dilakukan Bawaslu. Hambatan lain yang dihadapi ialah masih banyak masyarakat yang cenderung apatis terhadap pengawasan Pemilu, dan apabila mereka ikut mengawasi biasanya orang yang masuk dalam tim pemenangan saja bukan masyarakat yang menginginkan terwujudnya Pemilu yang jujur dan

adil. Oleh karena itu kedepannya agar masyarakat dapat aktif dalam melakukan partisipasi pengawasan, Bawaslu Kota Banda Aceh harus didukung oleh semua elemen dari pemerintahan maupun masyarakat.

## 2. Penelitian Rio Natal Aritonang (2021)

Penelitian Rio Natal Aritonang (2021) berjudul Peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BAWASLU dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu dan mekanisme penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif dan menggunakan analisis teori pengawasan Hani Handoko dengan indikator akurat, Tepat waktu, objektif, terpusat, reliistik, realistik, terkordinasi, fleksibel, operasional, dan diterima para organisasi. Dalam peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Muaro Jambi hasilnya menunjukkan bahwa BAWASLU Kabupaten Muaro Jambi sudah menjalankan perannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku namun memiliki keterbatasan dikarenakan BAWASLU tidak dapat menindak langsung perkara yang ada dan harus melanjutkannya kepada lembaga yang berwenang.

## 3. Penelitian Tesis Ramlan Efendi Lubis (2023)

Penelitian Tesis Ramlan Efendi Lubis (2023) berjudul Peran Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini mengungkapkan peran komunikasi organisasi yang diterapkan oleh

Inspektorat Daerah dapat mempengaruhi motivasi, pemahaman tugas, dan kolaborasi ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi memungkinkan para ASN untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan organisasi, harapan tugas, dan dampak pekerjaan mereka terhadap tata kelola pemerintahan.

4. Penelitian Moch Erlangga Dhirgantara (2021)

Penelitian Moch Erlangga Dhirgantara (2021) berjudul Strategi Komunikasi Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pilkada (Studi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Ogan Ilir Periode 2020-2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh bawaslu ogan hilir menekankan kepada tindakan preventif seperti membuat program gerakan masyarakat menjaga hak pilih, sosialisasi regulasi kepada pasangan calon, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada kabupaten ogan ilir, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi covid 19.

5. Penelitian Muhammad Wajih As'ad (2024)

Penelitian Muhammad Wajih As'ad (2024) berjudul Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta Dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi Bawaslu Kota Yogyakarta dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2024. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek utama Bawaslu Kota Yogyakarta Untuk teknik pengumpulan

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta telah mengambil langkah yang sesuai dengan strategi komunikasinya dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2024. Langkah-langkah tersebut antara lain memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, serta memilah dan memilih media. Hasil dari penelitian ini adalah Bawaslu Kota Yogyakarta memahami khalayak bersama pemilih pemula dan masyarakat rentan. Dalam menyusun pesan persuasif menggugah kesadaran khalayak untuk berpartisipasi mengawasi pemilu. Metode yang efektif adalah redundancy, informative dan educative. Memilah dan memilih media yang efektif dilakukan secara face-to-face communication melalui sosialisasi.

6. Penelitian Desi Nurfatma Sari (2019)

Penelitian Desi Nurfatma Sari (2019) berjudul Strategi Komunikasi Bawaslu Riau Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pada Pemilu 2019. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan pemilu di Riau berada dalam kategori aman pada Pilkada 2018, dimana dari skala Bawaslu tingkat keamanan yang paling baik adalah nomor 17 dan Riau berada diposisi 14, itu membuktikan bahwa pemilu di provinsi Riau berada di posisi aman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Bawaslu Riau dalam meningkatkan kinerja pengawasan pada

pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai rangkaian atau proses menjanging informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dan dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis ataupun praktis. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi Laswell yaitu: Komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena cocok dengan sifat kompleks dan multidimensional dari topik penelitian, yaitu peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi kampanye Pemilu bersih dan mencegah pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik, persepsi, dan pengalaman individu terkait dengan topik penelitian. Dalam pendekatan kualitatif ini, penelitian akan melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, pengalaman, dan interpretasi dari partisipan yang terlibat dalam proses pemilihan umum dan pengawasan pemilu di Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan fleksibilitas dalam mengadaptasi pendekatan penelitian sesuai dengan dinamika lapangan dan kompleksitas konteks penelitian. Pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang komprehensif dan mendalam, serta memberikan pemahaman yang kontekstual tentang peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam konteks lokal Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang

tepat untuk menjelajahi topik penelitian ini secara holistik dan mendalam. Selain pendekatan kualitatif, dalam pendekatan penelitian ini, juga dapat disertakan beberapa teknik dan metode khusus yang relevan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Wawancara Mendalam: Menggunakan wawancara mendalam dengan komisioner Bawaslu, beserta jajarannya, dan masyarakat umum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi, pandangan, dan pengalaman terkait dengan peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam kampanye Pemilu bersih dan pencegahan pelanggaran.
2. Observasi Partisipatif: Melakukan observasi langsung pada kegiatan-kegiatan Bawaslu, pertemuan masyarakat, atau kampanye Pemilu untuk memahami lebih jauh praktik komunikasi yang digunakan, serta dinamika dan interaksi di lapangan.
3. Analisis Dokumen: Melakukan analisis dokumen terkait, seperti materi kampanye Bawaslu, laporan kegiatan, aturan dan regulasi terkait pemilihan umum, untuk mendapatkan pemahaman tentang konteks dan kerangka kerja yang mempengaruhi peran komunikasi Bawaslu.
4. Triangulasi: Menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memvalidasi temuan-temuan dan memperkuat keandalan hasil penelitian.

Dengan mengintegrasikan teknik-teknik dan metode-metode tersebut dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang peran komunikasi komisioner

Bawaslu dalam konteks kampanye Pemilu bersih dan pencegahan pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang.

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dan objek penelitian untuk tesis ini yang menggunakan metode kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Subjek Penelitian**

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Subjek utama penelitian ini adalah komisioner Bawaslu yang terlibat dalam mengawasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kampanye Pemilu bersih di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian akan mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan praktik komunikasi mereka dalam konteks pengawasan pemilihan umum.

#### **3.2.2 Objek Penelitian**

Objek utama penelitian ini adalah bagaimana peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam mengawasi, kampanye Pemilu bersih. Penelitian akan mengeksplorasi peran komunikasi yang digunakan, efektivitas pesan yang disampaikan, serta dampaknya terhadap partai politik beserta tim kampanye dan integritas pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan mengidentifikasi subjek dan objek penelitian secara jelas, peneliti dapat merencanakan pendekatan yang tepat dalam pengumpulan dan analisis data, serta memastikan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tamiang.

### **3.3. Informan**

Aspek yang paling penting dalam proses pemilihan sampel adalah bagaimana mengidentifikasi informan kunci atau situasi sosial yang memiliki banyak informasi relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan narasumber dalam pendekatan kualitatif dilakukan dengan maksud untuk merinci dan memperkaya cakupan serta informasi yang relevan. Informan dipilih secara kontekstual, melalui pemilihan kasus-kasus yang sesuai dengan fokus penelitian, dan data yang diperlukan untuk analisis. Informan dipilih dengan karakteristik ialah anggota komisioner Bawaslu beserta jajaran dalam lingkungan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang yaitu jabatan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, beserta Anggota Pengawas Kelurahan/Desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

### **3.4 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang dari mulai bulan Maret sampai Agustus tahun 2024.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual tentang peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kampanye Pemilu bersih dan pencegahan pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang, beberapa teknik pengumpulan data kualitatif dapat digunakan. Beberapa teknik pengumpulan data yang relevan meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara mendalam dengan komisioner Bawaslu untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang peran komunikasi yang digunakan, efektivitas kampanye Pemilu bersih, dan persepsi mereka terhadap pengawasan kampanye pemilu di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Observasi Partisipatif: Melakukan observasi langsung pada kegiatan-kegiatan Bawaslu, seperti sosialisasi, koordinasi ataupun kegiatan kampanye Pemilu untuk memahami praktik komunikasi yang digunakan oleh komisioner Bawaslu, serta tanggapan dan interaksi masyarakat terhadap kampanye tersebut.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif seperti tesis ini melibatkan beberapa langkah sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam analisis data kualitatif:

1. Transkripsi: Jika data berupa rekaman wawancara, langkah pertama adalah mentranskripsikan semua rekaman tersebut ke dalam teks. Transkripsi ini penting untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
2. Pemahaman Mendalam: Selama proses analisis, peneliti akan berusaha mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data, mengaitkan temuan-temuan dengan literatur yang relevan, dan membuat interpretasi yang berdasarkan pada konteks dan kerangka kerja teoritis.

3. Triangulasi: Untuk meningkatkan keandalan dan validitas temuan, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data, seperti wawancara, dan observasi.
4. Penyajian Temuan: Akhirnya, temuan-temuan dari analisis data akan disajikan secara naratif dalam bentuk laporan penelitian atau bab hasil, sering kali disertai dengan kutipan langsung dari data untuk mendukung temuan-temuan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang peran komunikasi komisioner Bawaslu dalam kampanye Pemilu bersih dan pencegahan pelanggaran di Kabupaten Aceh Tamiang.

### **3.7 Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan aspek krusial dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk menilai keabsahan data dalam konteks tesis ini:

1. Kepercayaan (Credibility): Kepercayaan mengacu pada tingkat keandalan dan keabsahan data. Untuk meningkatkan kepercayaan data, peneliti harus memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan akurat. Hal ini dapat dicapai dengan memilih teknik pengumpulan data yang sesuai, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif, serta melaksanakan pengkodean dan analisis data dengan cermat.

2. **Transferabilitas (Transferability):** Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks yang berbeda. Untuk meningkatkan transferabilitas, peneliti perlu memberikan deskripsi yang rinci tentang konteks penelitian, karakteristik subjek penelitian, dan proses analisis data. Hal ini memungkinkan pembaca untuk menilai relevansi dan generalisabilitas temuan dalam konteks lain.
3. **Ketergantungan (Dependability):** Ketergantungan mengacu pada konsistensi dan stabilitas data dari waktu ke waktu. Untuk memastikan ketergantungan data, peneliti harus menjelaskan dengan jelas langkah-langkah metodologis yang diambil selama proses penelitian, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi konsistensi data, seperti perubahan dalam kondisi lapangan atau dalam interpretasi peneliti.
4. **Konfirmabilitas (Confirmability):** Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat dianggap sebagai refleksi dari realitas yang diamati, bukan hanya dari sudut pandang peneliti. Untuk memastikan konfirmabilitas data, peneliti harus menggunakan teknik analisis yang transparan dan dapat diverifikasi, serta mencatat refleksi dan keputusan peneliti selama proses analisis untuk meminimalkan bias.
5. **Triangulasi:** Penggunaan triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data dan metode untuk menguji keabsahan dan validitas

temuan, juga merupakan strategi yang penting untuk memastikan kepercayaan dan keabsahan data. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan temuan yang dihasilkan dalam tesis ini memiliki keabsahan yang memadai untuk mendukung interpretasi dan kesimpulan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**


##### **4.1.1 Gambaran umum Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang**

Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Kekomisioneran Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki pemahaman tentang tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Sebanyak 3 orang komisioner yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, serta 1 orang koordinator kesekretariatan 2 tenaga PNS, dan 13 Staff tenaga Non PNS.

### STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN ACEH TAMIANG



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu juga di tingkat Kecamatan Bawaslu memiliki tenaga ad-hock yaitu Panwaslu Kecamatan yang beranggotakan 3 orang pada setiap Kecamatan, serta didukung oleh tenaga kesekretariatan berjumlah 9 orang di setiap kecamatan. Setelah itu di tingkat desa, Bawaslu memiliki pengawas desa yang bertugas di masing-masing desa sesuai dengan domilisi yang berjumlah 1 orang setiap desa. Di hari menjelang pemungutan suara, Bawaslu kabupaten Aceh Tamiang juga didukung oleh tenaga ad-hock untuk pengawasan di setiap TPS yang berjumlah 1 orang di tiap TPS.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam mengawasi proses pemilu dan memastikan keadilan serta kebersihan pemilihan. Bawaslu memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi dan memantau seluruh tahapan proses pemilihan

umum, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan, guna memastikan adanya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, pihak terkait, maupun masyarakat umum. Tindakan yang diambil dapat berupa teguran, peringatan, hingga pembatalan hasil pemilihan. Bawaslu bertugas untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum, baik yang terjadi antarpolisi politik, antarkandidat, maupun dengan pihak terkait lainnya, guna menjaga stabilitas dan integritas proses demokrasi.

Panitia Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu melakukan Pengawasan pada setiap Tahapan Pemilihan Umum, melakukan pencegahan terjadinya dugaan tindak pidana Pemilihan Umum dan melakukan Penanganan Temuan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana, Administrasi dan Etik, dan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu melalui

mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Secara Geografis Aceh Tamiang merupakan Kabupaten yang strategis dan rawan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dikarenakan Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara serta Selat Malaka, dengan Jumlah Kecamatan 12 (Dua Belas) dan 216 (Dua Ratus Enam Belas) Desa/Kampung. Secara Demografis, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 295.756 (sumber: Aceh Tamiang dalam Angka) dan berdasarkan jumlah penduduk tersebut, pada Pemilu tahun 2019, Kabupaten Aceh jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 30 (tiga Puluh) alokasi kursi untuk 3 (tiga) Daerah Pemilihan. Sedangkan untuk Pemilu tahun 2024, sedang diproyeksikan penambahan kursi menjadi 35 (tiga puluh lima) alokasi kursi untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan. Oleh karena itu peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Undang-undang, selain fungsi pengawasan yang melekat ada satu lagi yaitu fungsi Penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu yang ditindak lanjuti berdasarkan hasil Pengawasan ataupun Laporan dari Masyarakat.

#### **4.1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota.**

##### **1. Tugas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menjadi Tugas bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana yang disebutkan pada pasal 101 yaitu: Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu, dan
  2. Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara yang dan perhitungan suara di wilayah kerjanya;
  7. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya;

8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan;
  10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan;
  11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c.** Mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah Kabupaten/Kota;
- d.** Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e.** Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan diwilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :
1. Putusan DKPP
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- f.** Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/Kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peranturan perundangundangan.

## **2. Wewenang**

Berdasarkan Pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi

apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kewajiban**

Berdasarkan Pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota;

- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.3 Peran Komunikasi Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Bersih**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum, sebagaimana pada pasal 3 ayat 1 “Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi”:

- a. Pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu
- b. Materi kampanye pemilu: dan
- c. Pelaksanaan metode kampanye pemilu.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengawasi kampanye pemilu bersih, dan peneliti juga sempat

mewawancarai anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa selaku penanggung jawab pengawasan kampanye pemilu yaitu Bapak Eki Junianto Spd.I,

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Eki Junianto, S.Pd.I, yang dikatakan langsung oleh penulis bagaimana pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu:

“Pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu dilakukan dari mulai jajaran tingkat kabupaten hingga ke Panwascam dan juga PKD. Untuk tingkat Panwascam dan PKD, mereka lebih aktif untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim kampanye, memastikan beberapa poin-poin yang memang dilarang dalam kampanye sehingga proses pencegahan bisa dilakukan terlebih dahulu, walaupun nanti kemudian setelah disampaikan, kawan-kawan dilapangan juga mengawasi secara melekat sampai proses pelaksanaan kampanye itu selesai”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eki Junianto selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dapat kita lihat pengawasan kampanye lebih aktif dilakukan oleh dari mulai jajaran tingkat kabupaten hingga ke Panwascam dan juga PKD. Disini untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jajaran di tingkat kecamatan, penulis mewawancarai langsung anggota Panwaslu Kecamatan Karang Baru yaitu T. Mulkan Alkautsar selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Panwaslu Kecamatan Karang Baru. Berikut hasil wawancara penulis:

“untuk pengawasan kampanye, yang kita lakukan pertama ialah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan di Kabupaten. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan baru kami melakukan koordinasi dengan pihak partai politik terkait surat pemberitahuan kampanye dan jadwal kampanye. Setelah kami menerima jadwal kampanye, kami melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk kegiatan kampanye tersebut. Setelah koordinasi dilakukan baru kami melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya kampanye, dan hasil pengawasan akan kami tulis ke dalam Form A hasil pengawasan dan apabila ada temuan dari kegiatan kampanye, maka dari itu kami akan melakukan kajian awal terlebih dahulu sebelum menindak lanjut temuan tersebut.

Selain itu pada kesempatan lain, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, terkait dengan bagaimana pengawasan kampanye yang dilakukan langsung oleh Bawaslu:

“Pengawasan kampanye dilakukan dari jajaran dari tingkat kabupaten hingga ke Pengawas Desa, sesuai tingkatan akan aktif mengawasi baik kampanye yang ada pemberitahuan maupun yang tidak diberitahukan. Hasil pengawasan tersebut akan dituangkan kedalam alat kerja pengawasan dalam bentuk Form model A”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bagaimana peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengawasan kampanye dimulai dari melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan tim kampanye, memastikan poin-poin yang memang dilarang dalam kampanye sehingga proses pencegahan bisa dilakukan terlebih dahulu, dan juga setelah melakukan koordinasi, Bawaslu juga aktif mengawasi kampanye baik kampanye yang ada pemberitahuan maupun yang tidak diberitahukan. Hasil pengawasan juga akan dituangkan ke dalam alat kerja

pengawasan dalam bentuk Form Model A. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasanya dalam kegiatan pengawasan kampanye, peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang ialah lebih menekankan peran koordinasi yang mana dengan melakukan koordinasi pimpinan/komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh dapat dapat menyampaikan pesan maupun informasi yang diperlukan kepada jajaran di tingkat kecamatan, sehingga pesan yang disampaikan oleh komisioner Bawaslu dapat dialankan oleh jajaran di tingkat kecamatan.

Selain melakukan wawancara dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, penulis juga melakukan observasi langsung untuk melihat proses kampanye yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat itu, penulis melakukan observasi pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon presiden yaitu Bapak Anies Baswedan. Di sini penulis melihat bagaimana praktek pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya, penulis melihat Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung dan kegiatan kampanye tersebut berjalan dengan baik, namun ada sedikit kendala yang terjadi di lapangan, yaitu banyaknya ASN beserta perangkat desa yang ikut hadir dalam kegiatan kampanye tersebut. Melihat kejadian itu, anggota Bawaslu beserta jajaran langsung melakukan teguran secara komunikasi persuasif yang mana mengingatkan bahwasanya ASN beserta perangkat desa tidak boleh terlibat maupun hadir dalam kegiatan kampanye. Setelah melakukan komunikasi persuasif, penulis melihat para

ASN beserta perangkat desa satu persatu pergi meninggalkan lokasi kampanye, dan kegiatan kampanye pun berjalan dengan baik sampai selesainya acara kampanye tersebut.

Selain itu, untuk mengetahui apa saja kerawanan dalam tahapan kampanye pemilu, penulis juga mewawancari langsung Bapak Eki Junianto, berikut hasil wawancara tersebut:

“Kerawanan yang terjadi paling ialah di administrasi terkait tidak adanya surat pemberitahuan yang terlihat mereka seperti agak lalai karena memang mesti kita maklumi juga bahwa walaupun banyak pengurus-pengurus partai pendidikan nya lumayan tinggi, tetapi mereka kurang diberikan sebuah didikan maupun pelatihan terkait pengadministrasian dari partai politik, mungkin juga itu persoalan dari tingkat mereka dan juga mungkin itu pengaruh pengurus partai juga rotasi nya agak cepat sering berganti-ganti, apalagi memang di partai politik itu untuk orang-orang administrasi terlebih kalau kita di daerah itu kebanyakan orang yang di kantor tidak di bayar, walaupun di bayar itu hanya sekedar nya saja.

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa bisa kita lihat salah satu terjadinya kerawanan dalam tahapan kampanye ialah tidak adanya surat pemberitahuan oleh partai politik. Dikarenakan akibat dari kelalaian dari partai politik. Tetapi pihak Bawaslu juga bisa maklumi hal tersebut dikarenakan kurang nya partai politik memberikan pelatihan terkait administrasi dan juga pengaruh pengurus partai politik yang rotasi nya agak cepat sehingga itu merupakan suatu kendala, ditambah dengan pengurus partai yang mereka bekerja ada yang tidak dibayar (relawan), dan walaupun di bayar itu hanya sekedar nya aja.

Selain itu, yang menjadi kerawanan dalam tahapan kampanye ialah juga keterlibatan Kepala Desa, ASN, dan juga anak-anak, seperti yang

disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Imran, S.E, M.H.

“Kerawanan yang terjadi dalam tahapan kampanye ialah keterlibatan Kepala Desa, ASN, dan juga anak-anak”.

Dari hasil wawancara dan analisis penulis, di Kabupaten Aceh Tamiang masih rawan dalam tahapan kampanye, ini juga dikarenakan pihak partai yang kurang memberikan sosialisasi dan juga keterlibatan Kepala Desa dan juga ASN maupun anak-anak.

#### **4.1.4 Peran Bawaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu**

Sesuai dengan PKPU No 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu telah ditetapkan masa kampanye pemilu legislatif di mulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, di mana pada masa kampanye tersebut calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden di perbolehkan untuk melakukan kampanye pada rentan waktu tersebut. Mengingat masih sering terjadinya pelanggaran dalam masa kampanye sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Komisioner Bawaslu Aceh Tamiang, di sini juga penulis ingin mengetahui bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kampanye pemilu yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Mengingat pada pemilu 2024 Bawaslu sendiri memasang konsep mencegah lebih baik dari pada mengobati yang

mana artinya disini Bawaslu pada pemilu tahun 2024 lebih mengutamakan konsep pencegahan.

Dalam rentan masa kampanye pemilu yang di mulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang telah mengawasi tahapan kampanye pemilu sebanyak 216 Kampanye yang tesebar di 12 Kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Aceh Tamiang. Berikut tabel data kampanye pemilu legislatif tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang

| Metode Kampanye    |                      |                                  |                |              |  |            |               | Jumlah Kampanye |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--|------------|---------------|-----------------|
| Pertemuan Terbatas | Pertemuan Tatap Muka | Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu | Pemasangan APK | Media sosial | Iklan Media Massa Cetak, Elektronik dan Daring | Rapat Umum | Kegiatan Lain |                 |
| 68                 | 99                   | 0                                | 42             | 0            | 0  | 0          | 7             | 216             |

Tabel 4.1 Jumlah Pengawasan Kampanye Pemilu Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang (Sumber Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang)

Pada Kesempatan Kali ini, disini penulis juga mewawancarai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Eki Junianto S.Pd.I, dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Imran S.E, M.H terkait bagaimana peran Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pemilu. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Eki Junianto, S.Pd.I:

“Ada beberapa himbauan-himbauan juga yang kita sampaikan secara tertulis melalui pimpinan partai politik, kemudian juga ada beberapa sosialisasi yang kita berikan kepada partai politik untuk memastikan ketika dalam proses kampanye tidak ada hal-hal yang mereka langgar.

Setelah itu untuk mendapatkan informasi lebih dalam, penulis juga mewawancarai Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, berikut tanggapan Ketua Bawaslu Aceh Tamiang Bapak Imran S.E, M.H terkait upaya pencegahan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu:

“Upaya pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan bawaslu yaitu memperkuat kapasitas pengawas pemilu sambil memperluas keterlibatan masyarakat dalam skema pengawasan secara partisipatif melalui bimtek, sosialisasi dan himbauan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasanya Peran Komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya untuk pencegahan pelanggaran kampanye pemilu lebih menekankan peran sosialisasi kepada partai politik, memberikan bimbingan teknis, peran penguatan kapasitas pengawasan pemilu kepada jajaran, hingga peran himbauan kepada partai politik.

Meskipun beberapa upaya pencegahan telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, tidak dapat kita pungkiri bahwasanya pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu juga masih terjadi dilapangan. Akan tetapi meskipun masih adanya terjadi pelanggaran namun dengan adanya peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi, Koordinasi, Hingga Himbauan yang diberikan setidaknya dapat meminimalisir jumlah pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu. Seperti hasil wawancara sebelumnya penulis dengan narasumber, jumlah pelanggaran relatif hanya

tidak adanya surat pemberitahuan dari partai politik terkait pelaksanaan kampanye, kendala itupun dikarenakan pihak partai politik yang memang kurang mensosialisasikan kepada pengurus partai terkait tentang tertib administrasi dan juga pihak pengurus partai memang mereka ada yang tidak digaji (relawan) dan walaupun ada yang digaji jumlahnya juga tidak banyak.

#### **4.1.5 Kampanye Pemilu Bersih**

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan yang mana disini Bawaslu diuntut untuk melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu dalam masa tahapan kampanye pemilu guna untuk meminimalisir pelanggaran kampanye pemilu dan menciptakan kampanye pemilu bersih. Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan dan hasil pengawasan pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat beberapa kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye dalam pemilu tahun 2024. Bawaslu telah melakukan inventarisir data potensi kerawanan serta strategi pencegahan terhadap kerawanan tahapan kampanye dari seluruh jajaran Bawaslu secara berjenjang. Terkait dengan usaha Bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan, Bawaslu menyadari bahwa kerjasama dengan seluruh pihak merupakan hal utama yang menjadi keberhasilan dari tugas tugas pencegahan dan pengawasan yang Bawaslu lakukan. Bawaslu secara masif telah melaksanakan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu dengan kelompok kepentingan di tatanan

masyarakat hingga pemerintah pusat dan daerah. Semua elemen tersebut harus bersnergi demi hadirnya pemilu yang adil dan berintegritas bagi seluruh kalangan.

Untuk menciptakan kampanye pemilu bersih diperlukan beberapa strategi yang dilakukan oleh bawaslu yaitu: Menganalisis potensi kerawanan kampanye yaitu kerawanan waktu pelaksanaan kampanye dan kerawanan yang terdapat oleh pelaku kampanye.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kerawanan dalam waktu pelaksanaan kampanye, penulis juga mewawancari Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Eki Junianto dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Imran, S.E, M.H. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Kalau dari kita itu kerawanan dalam waktu kampanye ialah adanya intimidasi, karna memang Kabupaten Aceh Tamiang ini sangat kompleks terlebih dibeberapa kecamatan itu ada beberapa partai politik yang lebih mendominasi, dan dari sisi kesukuan juga mereka lebih mendominasi ini juga yang membuat ada ego yang lebih besar, terlebih memang ada perlakuan khusus untuk partai politik lokal”.

Selain itu juga Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Imran S.E, M.H juga menyampaikan salah satu hal yang menjadi kerawanan dalam waktu kampanye ialah antara lain kampanye di luar jadwal, yang mana masih ada beberapa calon legislatif yang melaksanakan kampanye di luar jadwal.

Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Imran S.E, M.H, juga menyampaikan terkait hal-hal yang menjadi kerawanan dalam tahapan

kampanye antara lain, kerawanan dalam penyampaian materi kampanye seperti penggunaan lambang yang tidak diperbolehkan dalam materi alat peraga kampanye (APK), Seperti menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu.

Selain itu, kerawanan juga bisa terjadi dalam metode kampanye seperti Pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempat yang melanggar; Pemasangan alat peraga, kampanye di medsos diluar masa kampanye, dan selanjutnya ada juga kerawanan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kampanye seperti Penyelenggara (KIP/KPU) tidak memahami aturan, Penyelenggara tidak patuh/abai aturan, dan kerawanan juga bisa terjadi pada penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye seperti ikut terlibat, memfasilitasi, dan mobilisasi karena kekuasaan, hingga kerawanan tahapan kampanye yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi, kode etik, dan juga pidana.

Dari semua kerawanan tersebut, pihak Bawaslu berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas kerawanan tersebut, guna untuk bisa menciptakan kampanye pemilu bersih. Maka dari itu peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang sangat krusial untuk menciptakan kampanye pemilu bersih,

dan pada kesempatan ini juga penulis mewawancarai langsung Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Eki Junianto dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Imran, S.E, M.H, terkait bagaimana peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk penanganan pelanggaran atas kerawanan tersebut:

“ada beberapa mekanisme penanganan pelanggaran, yang pertama coba kita berikan sebuah teguran, kemudian kalau memang tidak memungkinkan dalam teguran dan memang harus diselesaikan pada saat itu kita akan melakukan proses penyelesaian sengketa cepat yang pertama itu ialah mediasi antara kedua belah pihak yang terjadi sengketa, dan kalau disitu juga tidak terjadi kesepakatan maka di situ kita yang akan ambil keputusan, dan keputusan itu harus mereka jalankan, jadi untuk pada masa kampanye itu penanganan pelanggaran nya lebih ke penyelesaian sengketa cepat dengan proses administrasi cepat”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita lihat bagaimana peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya menciptakan kampanye pemilu bersih yaitu melibatkan peran koordinasi dengan cara melakukan teguran secara persuasif kepada para peserta pemilu dan juga peran mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu, karna disini apabila terjadi pelanggaran pada masa kampanye pemilu, pihak Bawaslu terlebih dahulu melakukan teguran langsung secara persuasif yang merupakan komunikasi persuasif antar satu individu dengan individu lainya dan apabila tidak memungkinkan dengan teguran maka pihak Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan proses penyelesaian sengketa cepat yaitu dengan cara mediasi. Dengan mediasi tersebut dapat kita lihat bagaimana peran besar yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten

Aceh Tamiang, karna mediasi juga merupakan suatu proses komunikasi untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut.

Selain itu untuk menciptakan kampanye pemilu bersih Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang juga melakukan beberapa upaya pencegahan yaitu seperti memberikan sosialisasi kepada pihak partai politik, stakholder, Kepala Desa, LSM, dan juga mahasiswa, melakukan koordinasi dengan pihak partai dan stakholder, memberikan himbauan kepada partai politik, masyarakat, Kepala Desa, ASN, dan juga TNI/Polri. Beberapa upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh Bawaslu untuk menciptakan kampanye pemilu bersih, sebagaimana kita lihat peran komunikasi Bawaslu yang sangat besar untuk upaya pencegahan tersebut guna menciptakan kampanye pemilu bersih dari mulai kegiatan sosialisasi, koordinasi, hingga memberikan himbauan dalam bentuk surat.

#### **4.1.6 Pencegahan pelanggaran pemilu**

##### **1. Divisi Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang melalui Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, sesuai amanat undang-undangan telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dimulai dari pengawasan partisipatif, yakni mendorong berbagai elemen dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, kemudian melakukan upaya pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu,

hingga menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai acuan dan antisipasi dalam melakukan strategi pencegahan.

Salah satu program yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik, serta menekan terjadinya potensi kecurangan dalam Pemilu maupun Pemilihan Serentak.

Bahwa sepanjang tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan kegiatan pengawasan pemilu telah melakukan sejumlah agenda penting, selain agenda pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, juga turut melaksanakan upaya pencegahan pada tahapan pemilu tahun 2024 seperti :

a. Pencegahan pada tahapan pemilu

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah melalui upaya pencegahan atas pelanggaran aturan pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder (pihak) terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Koordinasi dan sinergi ini diharapkan dapat terjalin kerja sama yang baik antara lembaga pengawas Pemilu dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan seperti penyelenggara Pemilu, lembaga

penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga Pers, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, sesuai dengan fungsi dan peran lembaga tersebut masing masing.

b. Pengawasan partisipatif

Pusat pengawasan partisipatif dibentuk dalam rangka mengaktifkan peran kelompok masyarakat sipil, komponen perempuan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan untuk ikut serta melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum. Pusat pengawasan partisipatif menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antar kelompok masyarakat dengan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Hubungan antar lembaga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan hubungan kerjasama terkait dengan akademisi guna mewujudkan pemilihan yang bersih, jujur dan berintegritas, sekaligus meningkatkan dan menciptakan pelintas hubungan antar lembaga dengan pemangku kepentingan sebagai ikhtiar untuk memastikan pengawas pemilu yang responsive dan inovatif.

d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengawasan

Dalam konteks pencegahan dan pengawasan di perlukan refleksi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan, sehingga dengan demikian dapat diharapkan bahan evaluasi menjadikan pijakan penyelenggaraan pengawasan berjalan secara jujur, adil dan demokratis.

## 2. Kegiatan pencegahan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang melakukan Upaya pencegahan pada rentan tahun 2023 yaitu melakukan Imbauan, Sosialisasi, Koordinasi dengan Instansi Pemerintah serta koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan baik melalui rapat koordinasi, sosialisasi, korespodensi, audiensi, serta kerja sama dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran.

Tabel 4.2 Daftar bentuk kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang

| NO | BENTUK PENCEGAHAN                                       | TARGET   |
|----|---|--|
| 1  | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan mereka sudah tercatat sebagai pemilih pada pemilu 2024 dengan cara melakukan cek DPT Onilne di Link <a href="http://cekdptonline.kpu.go.id/">http://cekdptonline.kpu.go.id/</a></li> <li>• Mendekatkan diri kepada masyarakat untuk berani melaporkan jika warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pada pemilu.</li> <li>• Mengimbau untuk turut sera menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 sera menjadi mitra Panwascam dalam pengawasan tahapan pemilu melalui pengawasan partisipatif.</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Kepala Desa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu dan pemilihan dalam pengawasan partisipatif dan sekitarnya</li> <li>• Memberikan pemahaman dan motivasi untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.</li> <li>• Memberikan pemahaman dan motivasi untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif</li> </ul>   |
| 3 | Sosialisasi dan Pendampingan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memberikan akses partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.</li> <li>• Memberikan pemahaman dan motivasi untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.</li> <li>• Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya Pemilu dan Pemilihan dalam pengawasan partisipatif dan sekitarnya.</li> </ul> |
| 4 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak dengan Peserta Pemilu dan Media                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman kepada peserta pemilu dan media terkait Pemilu 2024 khususnya tentang pengawasan dan penanganan serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu.</li> <li>• Terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran.</li> </ul>   |
| 5 | Koordinasi dengan KIP Aceh Tamiang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan data dan informasi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum tahun 2024</li> <li>• Koordinasi agenda pengawasan pada rapat koordinasi.</li> </ul>  |
| 6 | Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Tamiang                                    | Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan data kependudukan dalam rangka pengawasan pemutakhiran daftar pemilih  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 7  | Koordinasi dengan Jurnalis dan lembaga Pers  | Sosialisasi dan mendorong insan Pers dalam rangka Kerja sama pemberitaan atas kegiatan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023.   |
| 8  | Koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Aceh Tamiang                           | Untuk mendapatkan informasi kependudukan siswa SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang dan jumlah data siswa SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang yang sudah memasuki umur 17 Tahun.   |
| 9  | Koordinasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Aceh Tamiang                            | Untuk mendapatkan informasi kependudukan karyawan pada perusahaan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.  |
| 10 | Koordinasi Dengan Dayah (Pesantren)  | Untuk mendapatkan informasi kependudukan santri Dayah (pesantren) dan jumlah santri yang sudah memasuki umur 17 Tahun.  |
| 11 | Sosialisasi Kawal Hak Pilih berupa Baliho yang terpasang 12 Kecamatan                      | Mengajak semua pihak untuk memastikan masuk dalam daftar pemilih jika sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin.  |
| 12 | Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan mereka sudah tercatat sebagai pemilih pada pemilu 2024 dengan cara melakukan cek DPT Online di Link <a href="http://cekdptonline.kpu.go.id/">http://cekdptonline.kpu.go.id/</a></li> <li>• Mendekatkan diri kepada siswa/siswi untuk berani melaporkan jika warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pada pemilu.</li> <li>• Mengimbau untuk turut serta menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 serta menjadi mitra Bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilu melalui pengawasan partisipatif.</li> </ul> |
| 13 | Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih kepada warga Tionghoa                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan mereka sudah tercatat sebagai pemilih pada pemilu 2024 dengan cara melakukan cek DPT Online di Link <a href="http://cekdptonline.kpu.go.id/">http://cekdptonline.kpu.go.id/</a></li> </ul>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendekatkan diri kepada masyarakat untuk berani melaporkan jika warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pada pemilu.</li> <li>• Mengimbau untuk turut serta menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 serta menjadi mitra Bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilu melalui pengawasan partisipatif.</li> </ul> |
|--|--|--|

Selain itu Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Aceh

Tamiang di Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Identifikasi kerawanan

Secara berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dengan serangkaian perbaikan teori, masukan, dan aspek metodologis agar seluruh Indeks Kerawanan Pemilu yang diukur mampu memetakan keadaan sebenarnya dari kerawanan pelaksanaan pemilu. Dengan kata lain, penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang selalu membuat beberapa perubahan yang didasari oleh kebutuhan yang berbeda dan menghasilkan potret kerawanan pelaksanaan pemilu yang lebih tepat, faktual, dan aktual.

Setelah mendapatkan instrumen data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang valid dan reliabel melalui Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang maka pada Bulan November 2022 dilakukan pengumpulan data dengan melibatkan seluruh Komisioner, Staf Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan. penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang disertai dengan bukti berupa dokumen, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 tidak berdasar persepsi enumerator maupun narasumber, akan tetapi berdasarkan bukti otentik yang ada di masing-masing sumber data, berikut hasil penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Daftar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Aceh Tamiang

| No | Dimensi                | Subdimensi           | Indikator  | Level Kejadian | Penjelasan   |
|----|------------------------|----------------------|--|----------------|--|
| 1  | Konteks Sosial Politik | Keamanan             | Adanya Bencana Banjir yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada                           | Sedang         | Banjir yang menghambat akses menuju daerah tertentu  |
| 2  | Penyelenggara Pemilu   | Pelaksanaan Kampanye | Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye | Sedang         | 5 (lima) orang pengawas desa menunjukan keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden dan berpose simbol dua jari dalam posisi memakai atribut (rompi Bawaslu) yang kemudian foto tersebut disebarluask |

|   |  |                              |  |  |  |
|---|--|------------------------------|--|--|--|
|   |  |                              |  |  | an melalui akun media sosial   |
| 3 |  | Pelaksanaan Pemungutan Suara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar</li> <li>• Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang</li> <li>• Sedang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat suara Kabupaten Aceh Tamiang tertukar dengan Kabupaten Aceh Timur</li> <li>• Pemungutan suara di TPS 1 Desa Baboh Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang</li> </ul> |
| 4 |  | Ajudikasi dan Keberatan      | Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada   | Sedang   | Permohonan dugaan pelanggaran pemilu ASN sebagai calon anggota legislatif  |

b. Surat imbauan pencegahan

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengantisipasi kerawanan maupun pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, di sepanjang tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan sejumlah surat Imbauan pencegahan, baik yang ditujukan

kepada penyelenggara Pemilu maupun partai politik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Surat imbauan pencegahan ini juga turut disampaikan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Berikut surat-surat Imbauan pencegahan yang telah dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam tahapan Pemilu di tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Daftar Surat-surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang

| No | Surat Imbauan  | Tujuan   |
|----|--|--|
| 1  | Nomor 001/PM.03.02/K.AC-07/1/2023 tanggal 03 Januari 2023 Perihal penyusunan daftar potensial pemilih di lokasi khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2024             | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang |
| 2  | Nomor 002/PM.03.02/K.AC-07/1/2023 tanggal 03 Januari 2023 Perihal Imbauan pada tahapan pencalonan peseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang |
| 3  | Nomor 033/PM.00.02/K.AC-07/2/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Imbauan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang sedang berlangsung                        | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang |
| 4  | Nomor 020/PM.00.02/K.AC-07/2/2023 tanggal 7 Februari 2023 Perihal Imbauan pembentukan pantarlih  | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang |
| 5  | Nomor 049/PM.00.02/K.AC-07/3/2023 tanggal 15 Maret 2023 Perihal Imbauan pada penetapan daftar pemilih sementara (DPS)  | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang |
| 6  | Nomor 059/PM.00.02/K.AC-07/5/2023 tanggal 01 Mei 2023 Perihal Imbauan Pencalonan Anggota DPRK Aceh Tamiang   | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 7  | Nomor 132/PM.00.02/K.AC-07/9/2023 tanggal 20 September 2023 Perihal Imbauan Pencalonan Anggota DPRK Aceh Tamiang                          | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang  |
| 8  | Nomor 145/PM.00.02/K.AC-07/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Perihal Imbauan larangan kampanye  | Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang  |
| 9  | Nomor 151/PM.00.02/K.AC-07/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Imbauan tahapan kampanye   | Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang  |
| 10 | Nomor 156/PM.00.02/K.AC-07/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Imbauan tidak melaksanakan kampanye diluar masa tahapan                | Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang  |
| 11 | Nomor 185/PM.00.02/K.AC-07/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 Perihal Imbauan tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa se-Kabupaten Aceh Tamiang</li> <li>• Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Aceh Tamiang</li> <li>• Perangkat Desa Se-Kabupaten Aceh Tamiang</li> <li>• Badan Usaha Milik Desa Se-Kabupaten Aceh Tamiang</li> </ul> |
| 12 | Nomor 186/PM.00.02/K.AC-07/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 Perihal Imbauan pada masa tahapan kampanye                                    | Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang  |
| 13 | Nomor 191/PM.00.02/K.AC-07/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye  | Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang  |
| 14 | Nomor 192/PM.00.02/K.AC-07/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Imbauan Pembentukan KPPS  | Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang  |

c. Surat intruksi pencegahan

Diantara bentuk intruksi pencegahan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam tahapan penyelenggara Pemilu di sepanjang tahun 2023 adalah mengintruksikan Panwaslu Kecamatan Se-

Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan pengawasan serta pencegahan kerawanan dan pelanggaran.

Berikut surat-surat intruksi pencegahan, termasuk pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Daftar Surat Intruksi Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang

| No | Surat Imbauan  | Tujuan   |
|----|--|--|
| 1  | Surat Nomor<br>018/PM.00.02/K.AC-07/2/2023<br>tanggal 07 Februari 2023       | Intruksi pengawasan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih)  |
| 2  | Surat Nomor<br>023/PM.00.02/K.AC-07/2/2023<br>tanggal 10 Februari 2023       | Intruksi melakukan pengawasan verifikasi faktual sesuai jadwal yang telah ditentukan   |
| 3  | Surat Nomor<br>023.2/PM.00.02/K.AC-<br>07/2/2023 tanggal 11 Februari<br>2023 | Intruksi melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit)                         |
| 4  | Surat Nomor<br>009/PM.00.02/K.AC-07/2/2023<br>tanggal 16 Februari 2023       | Intruksi melakukan pengawasan untuk memastikan petugas Pantarlih bekerja secara Profesional dan Independen                                   |
| 5  | Surat Nomor<br>056/PM.00.02/K.AC-07/4/2023<br>tanggal 10 April 202           | Intruksi melakukan supervise pengawasan pengawasan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa |
| 6  | Surat Nomor<br>105/PM.00.02/K.AC-07/6/2023<br>tanggal 05 Juni 2023           | Intruksi pengawasan uji mampu baca al-qur'an bagi bakal calon anggota DPRK Aceh Tamiang  |
| 7  | Surat Nomor<br>107.1/PM.00.02/K.AC-<br>07/6/2023 tanggal 21 Juni 2023        | Intruksi melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman daftar pemilih tetap (DPT)                    |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 8 | Surat Nomor<br>157/PM.00.02/K.AC-07/10/2023<br>tanggal 20 Oktober 2023 | Intruksi melakukan pendataan seluruh alat peraga sosialisasi pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang |
| 9 | 175/PM.00.02/K.AC-07/11/2023<br>Tanggal 15 November 2023               | Intruksi melakukan pencermatan kembali terkait alat peraga sosialisasi (APS) dan mencatat didalam alat kerja            |

d. Koordinasi Dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan

Terkait koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan sejumlah kegiatan dan agenda koordinasi. Diantara kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang telah berkoordinasi bersama para pemangku kepentingan Pemilu di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Kodim Bengkalis, Polres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, serta dengan berbagai pihak dan instansi terkait lainnya.

Koordinasi yang dilakukan tersebut selain membicarakan isu-isu terkait potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, juga membahas isu-isu strategis pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan bagi menekan dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Selain hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang juga melakukan kegiatan rapat-rapat koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, partai politik maupun stakeholder yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang. Rakor ini dilakukan sebagai upaya memperoleh

berbagai informasi dan tindaklanjut terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang diawasi. Rakor tersebut juga dipandang efektif bagi mendorong agar tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dilaksanakan secara baik oleh penyelenggara Pemilu dan diawasi secara bersama- sama.

e. Laporan Posko pengaduan masyarakat

Dalam rangka melayani pengaduan masyarakat, terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang di sepanjang tahun 2023 telah membentuk Posko Pengaduan. Diantaranya Posko Pengaduan terkait tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Posko Pengaduan terkait adanya pencatutan data identitas diri warga Kabupaten Bengkalis dalam proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024, serta pengaduan lainnya yang berkaitan dengan proses seleksi pembentukan Badan Adhoc, baik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang maupun KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

Sepanjang Posko pengaduan ini dibentuk, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang hanya menerima laporan terkait adanya beberapa nama Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang data dirinya dicatut sebagai anggota partai politik calon peserta Pemilu. Laporan tersebut kemudia diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4.2.Pembahasan**

### **4.2.1. Peran Komunikasi Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye**

Peran komunikasi Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dari perspektif teori komunikasi

antar pribadi yang dikemukakan oleh Verderber (1986), komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses interaksi dan pembagian makna yang terkandung dalam gagasan-gagasan dan perasaan, komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang, dengan berbagai efek dan umpan balik. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka, yang memungkinkan reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) merupakan proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih dengan efek dan feedback langsung. Komunikasi antar pribadi juga merupakan suatu pertukaran, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik. Dengan kata lain komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung.

Peran komunikasi Komisioner Bawaslu dalam terciptanya kampanye pemilu bersih lebih menekankan peran sosialisasi yang mana disini pimpinan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang memiliki fungsi sebagai komunikator yaitu orang yang memberikan informasi kepada komunikan (peserta sosialisasi). Dengan melakukan peran komunikasi seperti sosialisai dengan jajaran di tingkat kecamatan, stakholder, juga pihak partai politik itu sangat penting untuk memberikan pemahaman maupun informasi yang ingin disampaikan kepada

audiens. Selain itu juga peran komunikasi Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara melakukan peran koordinasi kepada pihak stakholder dan lembaga terkait juga sangat mempengaruhi bagaimana semua peran komunikasi tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pada masa kampanye pemilu, dan juga Bawaslu melakukan peran himbauan dalam bentuk surat yang merupakan komunikasi verbal.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disini penulis dapat melihat bagaimana peran sosialisasi, peran koordinasi, dan juga peran himbauan yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu, dan setelah penulis melihat langsung bagaimana kegiatan peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, penulis dapat menyimpulkan semua peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang sudah sangat baik, ini dapat dilihat bagaimana keaktifan Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga respon dari audiens yang sangat antusias atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga keberhasilan tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Eki Junianto anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang:

“Kerawanan yang terjadi paling ialah di administrasi terkait tidak ada nya surat pemberitahuan yang terlihat mereka seperti agak lalai karna memang mesti kita maklumi juga bahwa walaupun banyak pengurus-pengurus partai pendidikan nya lumayan tinggi, tetapi mereka kurang diberikan sebuah didikan maupun pelatihan terkait pengadministrasian dari partai politik, mungkin juga itu persoalan dari tingkat mereka dan juga mungkin itu pengaruh pengurus partai juga rotasi nya agak cepat sering berganti-ganti, apalagi memang di partai politik itu untuk orang-orang administrasi terlebih kalau kita di daerah itu kebanyakan orang yang di kantor tidak di bayar, walaupun di bayar itu hanya sekedarnya saja”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat yang menjadi kerawanan hanya kurangnya kesadaran dari pihak partai politik akan aturan untuk memberikan surat pemberitahuan kampanye kepada Bawaslu. Hal ini dipicu karena kurangnya diberikan sebuah didikan ataupun pelatihan pengadministrasian dari partai politik. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pihak partai politik harus bisa memberikan kegiatan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pengurus partai politik maupun tim kampanye.

Teori komunikasi antar pribadi yang dikemukakan oleh Veldelber dalam peran komunikasi Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dapat dipastikan bahwa peran komunikasi antar pribadi itu sangat diperlukan guna untuk melakukan kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi, maupun komunikasi langsung secara persuasif agar pesan dan informasi bisa disampaikan langsung oleh komunikator kepada komunikan untuk memberikan informasi penting dan juga penyampaian pesan-pesan yang ingin disampaikan. Melalui implementasi komunikasi antar pribadi yang efektif, tujuan-tujuan pesan yang disampaikan melalui sosialisasi maupun koordinasi bisa efektif, guna untuk menyampaikan pesan kepada komunikan agar pesan tersebut bisa diterima dengan baik.

#### **4.2.2. Peran komunikasi Bawaslu dalam Upaya pencegahan pelanggaran kampanye.**

Peran komunikasi Komisioner Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pemilu dilihat dari perspektif teori komunikasi antar pribadi yang juga didalamnya termasuk teori komunikasi kelompok, yang mana disini Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.

Menurut Sills dalam Mardianto (1996) keefektifan kelompok yaitu keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik) yang memuaskan komisionernya. Kelompok yang efektif mempunyai tiga dasar, yaitu: aktivitas pencapaian tujuan, aktivitas memelihara kelompok secara internal, aktivitas mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok. Interaksi komisioner kelompok yang memperlihatkan aktivitas dengan mengintegrasikan ketiga macam. Aktivitas dasar tersebut adalah mencerminkan bahwa kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berhasil atau efektif. Komisioner kelompok yang efektif memiliki keterampilan untuk mengatasi hambatan

peningkatan kelompok agar lebih efektif lagi (Huarerah dan Purwanto, 2006).

Dari teori komunikasi kelompok tersebut dapat kita lihat bahwa peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang tidak lepas dari teori komunikasi kelompok yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat kita lihat dari mulai peran sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 26 kali di rentan tahun 2023 sampai 2024, peran koordinasi, maupun melalui peran himbauan sebanyak 14 kali yang dilakukan oleh Bawaslu semuanya mengandung komunikasi antar kelompok seperti melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat, stakeholder, jajaran di tingkat kecamatan, LSM, maupun kelompok himpunan media. Teori komunikasi kelompok yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang sangat krusial guna untuk keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, karena memang suatu kelompok tersebut mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk mensukseskan pemilu yang sesuai dengan slogan pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari peran komunikasi komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Peran komunikasi Komisioner Bawaslu dalam terciptanya kampanye pemilu bersih di antara lain ialah dengan melakukan peran sosialisasi, peran koordinasi dan juga peran himbauan, serta peningkatan kapasitas kepada jajaran di Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan melakukan peran komunikasi seperti sosialisasi dengan jajaran di tingkat kecamatan, stakeholder, juga pihak partai politik itu sangat penting untuk memberikan pemahaman maupun informasi yang ingin disampaikan kepada audiens.
2. Peran komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu, tidak lepas dari teori komunikasi kelompok yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang. Dari mulai peran sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang maupun peran koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu semuanya mengandung komunikasi antar kelompok seperti melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat, stakeholder, jajaran di tingkat kecamatan, LSM, maupun kelompok himpunan media. Teori komunikasi kelompok yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang sangat krusial guna untuk keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, karna memang suatu kelompok tersebut mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk mensukseskan pemilu yang sesuai dengan slogan pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berdasarkan teori komunikasi antar pribadi yang didalam nya juga termasuk teori komunikasi kelompok, memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan kepada audiens agar semua informasi yang disampaikan bisa diterima oleh audiens, yang mana disini komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai komunikator menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada jajaran lewat komunikasi antar kelompok. Begitu juga komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu dalam kegiatan kampanye seperti melakukan komunikasi persuasif itu dapat mencegah terjadinya pelanggaran pada kegiatan kampanye pemilu.
2. Secara akademis studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas berbagai bentuk peran komunikasi yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengawasi kampanye pemilu bersih dan mencegah

pelanggaran kampanye pemilu dalam menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Secara praktis mendorong partisipasi Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajaran untuk menciptakan peran komunikasi yang efektif guna untuk memberikan pemahaman kepada jajaran beserta partai politik tentang pengawasan kampanye pemilihan umum demi mencegah terjadinya pelanggaran pemilu terutama pada masa kampanye pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Al-Qardhawy, M. Y., & Muttaqien, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Pemilihan Dengan Acara Cepat Melalui Pendekatan Local Wisdom Di Aceh. *Jurnal Real Riset*, 4(2), 99–111. <https://doi.org/10.47647/jrr.v4i2.638>
- Aziz, A. (2021). Pola Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera pada Kampanye Pemilu 2004 di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.920>
- Dedi Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker, *Communication of Innovations*, terj. Abdillah Hanafi (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)
- Gun Gun Heryanto, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Universitas Indonesia 2010).
- Gusfa, H., Yulawati, E., & Wanti, I. (2019). Modelisasi komunikasi konstitutif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7 (1), 14. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18413>
- <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-kampanye-sejarah-perkembangan-dan-jenisnya>.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Hardjana, Agus M, (2003), *Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harold D. Lasswell (1999) *Structure an Function of Communication in Society*” dalam. Wilbur Schramm. (Ed
- Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, (2003), *Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga* tahun 2023.
- Liliweri, I., (1994), *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Madda, S. M., Firdaus, F., & Mirdedi, M. (2022). Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 909–932. <https://doi.org/10.31078/jk1948>
- Mahadi, U. (2015). Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu. *Addin*, 9(2), 229. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.614>
- Maswardi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan komunikasi politik* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1993).
- Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasaruddin, N., Mone, A., & Hamrun, H. (2015). Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Pangkep. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 66–77. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.107>
- Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 1984)
- Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- PUTRA, A. A., & MARANJAYA, A. K. (2023). Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Ganec Swara*, 17(1), 326. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.404>
- Rochajat Harun dan Sumarno AP, *Komunikasi Politik* (Bandung: Mandar Maju, 2006).
- Setiawan, M. A., Hasmawati, F., & Bukhori, K. (2020). South Sumatra KPU Communication Strategy to Increase Voter Participation Rate in the 2019 Election. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.19109/jssp.v4i2.6248>

Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Shadli, S. (2023). Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 185. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10033>

Tanjung, S. R., Mesran, M., Sarwandi, S., & Siagian, M. V. (2021). Penerapan Metode COPRAS dan ENTROPY dalam Pemilihan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). *Journal of Informatics Management and Information Technology*, 1(2), 48–59. <https://doi.org/10.47065/jimat.v1i2.99>

Uchjana Effendi, Onong, M.A. 2001. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Widjaja, 2000. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Alumni. Bandung.

## Lampiran 1

# LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Bawaslu sering mengadakan kegiatan sosialisasi ?
2. Berapa kali kegiatan sosialisasi dilakukan oleh bawaslu?
3. Kemana saja bawaslu melaksanakan kegiatan sosialisasi?
4. Bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu?
5. Siapa saja peserta sosialisasi yang diundang oleh Bawaslu?
6. Apa saja yang bapak sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut?
7. Apa tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu?
8. Bagaimana tanggapan dari peserta atas kegiatan sosialisasi yang di buat oleh Bawaslu?
9. Kendala apa saja yang didapatin pada saat kegiatan sosialisasi?
10. Dengan siapa saja bawaslu melakukan kegiatan koordinasi?
11. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu?
12. Berapa kali kegiatan koordinasi dilakukan oleh Bawaslu?
13. Apa tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu?
14. Bagaimana tanggapan dari pihak tersebut setelah bawaslu melakukan koordinasi?
15. Kendala apa saja yang didapatkan pada saat bawaslu melakukan koordinasi?
16. Bagaimana bentuk himbauan yang dilakukan oleh Bawaslu
17. Kepada siapa saja himbauan tersebut diberikan?
18. Apa saja yang disampaikan dalam himbauan tersebut?
19. Berapa kali himbauan tersebut disampaikan oleh bawaslu?
20. Media apa saja yang digunakan dalam bentuk penyampaian himbauan?  
(Misal Spandul, Baliho, Media Sosial, dan Lain-lain)
21. Kendala apa saja yang didapatkan oleh Bawaslu pada saat menyampaikan himbauan tersebut?
22. Bagaimana pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu?
23. Apa saja kerawanan dalam tahapan kampanye pemilu?
24. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu?
25. Jikalau terjadi pelanggaran dalam masa kampanye, bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu?
26. Apa saja kerawanan dalam waktu pelaksanaan kampanye?
27. Apa saja kerawanan yang terdapat oleh pelaku kampanye?

28. Apa saja kerawanan dalam penyampaian materi kampanye?
29. Apa saja kerawanan dalam metode kampanye?
30. Bagaimana kerawanan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kampanye?
31. Bagaimana kerawanan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye?
32. Bagaimana Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu?
33. Bagaimana strategi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?
34. Bagaimana strategi pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?

## TRANSKRIP WAWANCARA

### I. KETUA BAWASLU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nama : Imran, S.E, M.H  
Tanggal : 22 Juli 2024  
Jam : 13:00 WIB  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang

1. Apakah Bawaslu sering mengadakan kegiatan sosialisasi ?

Jawab:

“Sering, sosialisasi sesuai tahapan pemilu, baik sosialisasi yang ada dalam anggaran petunjuk operasional prosedur (POK) maupun yang non POK bila kondisi dianggap perlu guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pengawasan terhadap tahapan yang sedang berjalan.

2. Berapa kali kegiatan sosialisasi dilakukan oleh bawaslu?

Jawab:

“26 kali”.

3. Kemana saja bawaslu melaksanakan kegiatan sosialisasi?

Jawab:

“Sosialisasi dilakukan untu jajaran Panwascam, Stak holder Para Kepala Desa, Lsm, Media dan Mahasiswa”.

4. Bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode tatap muka, melalui media internal, medsos, dan media mainstream”.

5. Siapa saja peserta sosialisasi yang diundang oleh Bawaslu?

Jawab:

“Panwascam, Stak holder Para Kepala Desa, Lsm, Media dan Mahasiswa”.

6. Apa saja yang bapak sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut?

Jawab:

“Yang kita sampaikan sesuai dengan judul sosiaisasi, bila sosialisasi dilakukan soal laranagan kampanye maka yang disampaikan adalah apa saja yang terkait dengan larangan saat masuk tahapan kampanye”.

7. Apa tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu?

Jawab:

“Agar masyarakat mengetahui apa aturan dan mekanisme tentang tahapan pemilu dan agar masyarakat dapat ikut andil dalam mengawasi tegaknya aturan dan mekanisme yang berjalan sesuai tahapan”.

8. Bagaimana tanggapan dari peserta atas kegiatan sosialisasi yang di buat oleh Bawaslu?

Jawab:

“Dari yang sudah terjadi, masyarakat atau stakeholder menyambut baik setiap sosialisasi yang dilakukan Bawaslu”.

9. Kendala apa saja yang didapatkan pada saat kegiatan sosialisasi?

Jawab:

“Tidak ada kendala”.

10. Dengan siapa saja bawaslu melakukan kegiatan koordinasi?

Jawab:

“Pemerintah daerah, Kepolisian daerah, TNI, Kejaksaan, Partai Politik, LSM, Organisasi Mahasiswa, Kepala desa”.

11. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

- Koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk menyampaikan tahapan yang sedang dilakukan bawaslu, serta untuk meminta dukungan dalam rangka pelaksanaan tahapan misalnya pemerintah daerah ikut menghimbau agar ASN, kepala desa netral dan menghindari pelanggaran pemilu, kemudian memberikan saran dan pendapat terkait lokasi atau zonasi kampanye, serta dukungan dalam penertiban APK, karena berurusan dengan satpol PP.
- Koordinasi dengan kepolisian terkait keamanan /kerawanan daerah, keamanan pengawas pemilu pengamanan kantor, penurunan APK, dan saat pengawasan TPS, Kebutuhan personil Gakkumdu.
- TNI, Koordinasi sebagai bentuk silaturahmi antara lembaga, dan membicarakan tentang dukungan terhadap pengawasan pemilu.
- Kejaksaan, Koordinasi terkait dengan kebutuhan personil. Gakkumdu dari unsur kejaksaan, dan menyamakan persepsi dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu.

- Partai Politik, koordinasi untuk membangun hubungan yang baik agar memudahkan dalam proses tahapan, dalam melakukan sosialisasi, dan komitmen untuk pemilu damai.
- LSM/ Organisasi mahasiswa dalam usaha membangun pengawasan partisipatif dan dukungan terhadap pengawasan pemilu.

12. Berapa kali kegiatan koordinasi dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Sesuai kebutuhan”.

13. Apa tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Untuk mencapai tujuan bersama dalam mensukseskan pemilu”.

14. Bagaimana tanggapan dari pihak tersebut setelah bawaslu melakukan koordinasi?

Jawab:

“Semua stakeholder menyambut baik, namun Bawaslu yang diberikan mandat untuk mengawasi semua tahapan pemilu harus lebih pro aktif dan terdepan dalam menggerakkan stakeholder tersebut”.

15. Kendala apa saja yang didapatkan pada saat bawaslu melakukan koordinasi?

Jawab:

“Selama ini koordinasi tidak mengalami kendala”.

16. Bagaimana bentuk himbauan yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Himbauan secara langsung melalui pertemuan, himbauan melalui surat himbauan, himbauan melalui surat himbauan di kirimkan kepada semua lembaga terkait dan ditempelkan di tempat umum serta di publikasi melalui medsos, media internal dan media mainstream”.

17. Kepada siapa saja himbauan tersebut diberikan?

Jawab:

“Kepada Masyarakat, Partai Politik, Kepala Desa, TNI/Polri/ASN”.

18. Apa saja yang disampaikan dalam himbauan tersebut?

Jawab:

“Himbauan berisikan tentang aturan hukum yang berotensi melanggar sesuai tahapan pemilu yang sedang berlangsung”.

19. Berapa kali himbauan tersebut disampaikan oleh Bawaslu?

Jawab:

“14 kali”.

20. Media apa saja yang digunakan dalam bentuk penyampaian himbauan?

Jawab:

“Media cetak, media online (mainstream) Media internal, Media Sosial lembaga dan Lain-lain”.

21. Kendala apa saja yang didapatkan oleh Bawaslu pada saat menyampaikan himbauan tersebut?

Jawab:

“Tidak ditemukan kendala dalam penyampaian himbauan”.

22. Bagaimana pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Pengawasan kampanye dilakukan dari jajaran dari tingkat kabupaten hingga ke Pengawas Desa, sesuai tingkatan akan aktif mengawasi baik kampanye yang ada pemberitahuan maupun yang tidak diberitahukan. Hasil pengawasan tersebut akan ditunangkan kedalam alat kerja pengawasan dalam bentuk Form model A”.

23. Apa saja kerawanan dalam tahapan kampanye pemilu?

Jawab:

“Keterlibatan kepala desa, ASN, Anak-anak, terjadinya politik uang”.

24. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“yaitu memperkuat kapasitas pengawas pemilu sambil memperluas keterlibatan masyarakat dalam skema pengawasan secara partisipatif melalui bimtek, sosialisasi dan himbauan”.

25. Jikalau terjadi pelanggaran dalam masa kampanye, bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Jika pelanggaran dalam bentuk baliho atau spanduk, pihak bawaslu kabupaten dan kecamatan akan melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu dengan menyampaikan kepada partai politik terkait pelanggaran tersebut dan meminta mereka untuk mencopot atau memindahkan spanduk tersebut”.

26. Apa saja kerawanan dalam waktu pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Antara lain kampanye di luar jadwal”.

27. Apa saja kerawanan yang terdapat oleh pelaku kampanye?

Jawab:

“Banyak yang tidak mengurus surat pemberitahuan kampanye ke kepolisian, politik uang atau menjanjikan sesuatu selain program kerja”.

28. Apa saja kerawanan dalam penyampaian materi kampanye?

Jawab:

“Penggunaan lambang yang tidak dibolehkan dalam materi Alat Peraga Kampanye (APK), Seperti menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu”.

29. Apa saja kerawanan dalam metode kampanye?

Jawab:

“Pemasangan alat peraga di tempat umum ditempat yang melanggar; Pemasangan alat peraga kampanye di medsos diluar masa kampanye”.

30. Bagaimana kerawanan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Penyelenggara (KIP/KPU) tidak memahami aturan, Penyelenggara tidak patuh/abai aturan”.

31. Bagaimana kerawanan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Ikut terlibat, memfasilitasi, dan mobilisasi karena kekuasaan”.

32. Bagaimana Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu?

Jawab:

“Kerawanan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi kampanye pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik”

33. Bagaimana strategi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Menjaga integritas, transparan, dan berkeadilan, peningkatan SDM jajaran, Melakukan pengawasan melekat, melakukan patroli pengawasan, Pengawasan berbasis teknologi, kegiatan pengawasan partisipatif, posko aduan masyarakat”.

34. Bagaimana strategi pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Peningkatan SDM jajaran, Sosialisasi, himbauan”.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### II. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nama : Eki Junianto, S.Pd.I  
Tanggal : 22 Juli 2024  
Jam : 12:00 WIB  
Jabatan : Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang

1. Apakah Bawaslu sering mengadakan kegiatan sosialisasi ?

Jawab:

“Sering, kami dari Bawaslu sering mengadakan kegiatan sosialisasi”.

2. Berapa kali kegiatan sosialisasi dilakukan oleh bawaslu?

Jawab:

“26 kali”.

3. Kemana saja bawaslu melaksanakan kegiatan sosialisasi?

Jawab:

“Sosialisasi dilakukan untuk jajaran Panwascam, Stak holder Para Kepala Desa, Lsm, Media dan Mahasiswa”.

4. Bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“yang pertama ada kegiatan yang di minta untuk kita hadir sebagai undangan, yang kedua memang ada kegiatan yang sudah direncanakan oleh Bawaslu sendiri yang memang itu ada di jadwal kan, dan udah kita persiapkan. Lebih banyak pasti yang kita siapkan sendiri untuk kegiatan itu terutama ialah kegiatan yang sifatnya terkait sosialisasi tentang kepemiluan”

5. Siapa saja peserta sosialisasi yang diundang oleh Bawaslu?

Jawab:

“Panwascam, Stak holder Para Kepala Desa, Lsm, Media dan Mahasiswa”.

6. Apa saja yang bapak sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut?

Jawab:

“Yang kita sampaikan salah satunya ialah bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu, kemudian sanksi-sanksi administrasi,

sanksi pidana apa saja yang mungkin dapat diberikan kepada pelanggar atau pelaku.

7. Apa tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu?

Jawab:

“Sebagai bentuk pencegahan, karna bukan hanya di kita sebenarnya sebagai lembaga pengawasan yang notabennya itu mengawasi, tapi di tingkat kepolisian sendiri, mereka mengutamakan restorasi justice bahwa upaya hukum dan sanksi hukum terakhir. Karna memang dari bawaslu itu lebih mengutamakan pencegahannya.

8. Bagaimana tanggapan dari peserta atas kegiatan sosialisasi yang di buat oleh Bawaslu?

Jawab:

“Sejauh ini responya sangat baik, dan mereka memang mengharapkan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi itu bisa lebih banyak lagi dilakukan oleh Bawaslu.

9. Kendala apa saja yang didapatin pada saat kegiatan sosialisasi?

Jawab:

“Tidak ada kendala”.

10. Dengan siapa saja bawaslu melakukan kegiatan koordinasi?

Jawab:

“Pemerintah daerah, Kepolisian daerah, TNI, Kejaksaan, Partai Politik, LSM, Organisasi Mahasiswa, Kepala desa”.

11. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Koordinasinya yang pertama ada dengan beberapa instansi terkait yang mereka hadir langsung untuk melakukan koordinasi, terus yang kedua adalah koordinasi secara tentatif apabila ada kebutuhan kita yang langsung hadir kesana untuk melakukan komunikasi langsung, terlepas dari itu apabila ada persoalan-persoalan yang memang harus didiskusikan terkadang langsung komunikasi via handphone, terus langsung buat pertemuan dan langsung koordinasi disitu”.

12. Berapa kali kegiatan koordinasi dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Sangat sering, untuk koordinasi sangat sering kita lakukan”.

13. Apa tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Untuk mensinergikan terhadap sudut pandang pemahaman hukum bagaimana mekanisme penanganannya, bagaimana ending dari beberapa persoalan yang dihadapi bersama, termasuk juga koordinasi-koordinasi ketika memang ada beberapa hal yang harus dilakukan bersama, misal dengan kepolisian bagaimana mereka melakukan investigasi, begitu juga dengan pemerintah daerah seperti satpol-pp, jika memang ada beberapa hal yang harus dieksekusi dari hasil keputusan kita, kita juga pasti akan mengadakan koordinasi juga sebelumnya.”.

14. Bagaimana tanggapan dari pihak tersebut setelah bawaslu melakukan koordinasi?

Jawab:

“Semua stakholder menyambut baik, namun Bawaslu yang diberikan mandat untuk mengawasi semua tahapan pemilu harus lebih pro aktif dan terdepan dalam menggerakkan stakholder tersebut”.

15. Kendala apa saja yang didapatkan pada saat bawaslu melakukan koordinasi?

Jawab:

“Selama ini koordinasi tidak mengalami kendala namun hanya saja pergantian pimpinan di Kabupaten Aceh Tamiang sering berganti, sehingga kita selalu melakukan koordinasi hal yang sama secara berulang-ulang dikarenakan sering terjadinya pergantian pimpinan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

16. Bagaimana bentuk himbauan yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Himbauan secara langsung melalui pertemuan, himbauan melalui surat himbauan, himbauan melalui surat himbauan di kirimkan kepada semua lembaga terkait dan ditempelkan di tempat umum serta di publikasi melalui medsos, media internal dan media mainstream”.

17. Kepada siapa saja himbauan tersebut diberikan?

Jawab:

“Kepada Masyarakat, Partai Politik, Kepala Desa, TNI/Polri/ASN”.

18. Apa saja yang disampaikan dalam himbauan tersebut?

Jawab:

“Himbauan berisikan tentang aturan hukum yang berotensi melanggar sesuai tahapan pemilu yang sedang berlangsung”.

19. Berapa kali himbauan tersebut disampaikan oleh bawaslu?

Jawab:

“14 kali”.

20. Media apa saja yang digunakan dalam bentuk penyampaian himbauan?

Jawab:

“Media cetak, media online (mainstraim) Media internal, Media Sosial lembaga dan Lain-lain”.

21. Kendala apa saja yang didapatkan oleh Bawaslu pada saat menyampaikan himbauan tersebut?

Jawab:

“Tidak ditemukan kendala dalam penyapaian himbauan”.

22. Bagaimana pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu, dilakukan dari mulai jajaran tingkat kabupaten hingga ke Panwascam dan juga PKD. Untuk tingkat Panwascam dan PKD, mereka lebih aktif untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim kampanye, memastikan beberapa poin-poin yang memang dilarang dalam kampanye sehingga proses pencegahan bisa dilakukan terlebih dahulu, walaupun nanti kemudian setelah disampaikan, kawan-kawan dilapangan juga mengawasi secara melekat sampai proses pelaksanaan kampanye itu selesai”.

23. Apa saja kerawanan dalam tahapan kampanye pemilu?

Jawab:

“Kerawanan yang terjadi paling ialah di administrasi terkait tidak ada nya surat pemberitahuan yang terlihat mereka seperti agak lalai karna memang mesti kita maklumi juga bahwa walaupun banyak pengurus-pengurus partai pendidikan nya lumayan tinggi, tetapi mereka kurang diberikan sebuah didikan maupun pelatihan terkait pengadministrasian dari partai politik, mungkin juga itu persoalan dari tingkat mereka dan juga mungkin itu pengaruh pengurus partai juga rotasi nya agak cepat sering berganti-ganti, apalagi memang di partai politik itu untuk orang-orang administrasi terlebih

kalaupun di bayar itu hanya sekedar saja.

24. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Untuk upaya pencegahan lebih kita lakukan dengan bentuk himbauan yang kita berikan secara terus menerus.

25. Jikalau terjadi pelanggaran dalam masa kampanye, bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Ada beberapa mekanisme penanganan pelanggaran, yang pertama dengan memberikan sebuah teguran, kemudian kalau memang tidak memungkinkan dalam bentuk teguran dan memang harus diselesaikan pada saat itu, kita akan melakukan proses penyelesaian sengketa administrasi cepat, yaitu pertama dengan cara memediator di antara kedua belah pihak yang memang terjadi sebuah sengketa, dan kalau disitu juga tidak terjadi kesepakatan, maka kita yang akan langsung mengambil keputusan, dan keputusan itu harus mereka jalankan, dan di dalam masa kampanye lebih ke proses penyelesaian sengketa cepat.

26. Apa saja kerawanan dalam waktu pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Antara lain kampanye di luar jadwal”.

27. Apa saja kerawanan yang terdapat oleh pelaku kampanye?

Jawab:

“Adanya intervensi ke beberapa kelompok yang ada di desa, terlebih untuk di wilayah-wilayah pedalaman itu biasa ke kelompok-kelompok tani dan perwiritan, itu kepala desa bisa mengintervensi mereka.

28. Apa saja kerawanan dalam penyampaian materi kampanye?

Jawab:

“Penggunaan lambang yang tidak dibolehkan dalam materi Alat Peraga Kampanye (APK), Seperti menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan

denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu”.

29. Apa saja kerawanan dalam metode kampanye?

Jawab:

“Dalam metode kampanye itu ada dua, yaitu kampanye terbuka/tertutup, dan rapat umum terbuka/tertutup. Kerawanan nya yaitu mereka melibatkan beberapa orang atau kelompok-kelompok yang memang di larang dalam kampanye”.

30. Bagaimana kerawanan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Sangat rawan dikarenakan dalam pemilu ini semua memiliki kepentingan”.

31. Bagaimana kerawanan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Sangat rawan, karna yang pertama memang pemilu ini semua ada kepentingan termasuk dari tingkat kepolisian, yang memang mereka semua itu mengamankan dan bersikap netral, itu juga kita temukan ada beberapa oknum yang memang mereka lebih mengarah ke calon-calon tertentu. Begitu juga dengan perangkat-perangkat desa, kepala dinas, ada juga kita temukan seperti itu.

32. Bagaimana Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu?

Jawab:

“Kalau dalam tahapan kampanye yang lebih dominan itu ialah pada APK (Alat Peraga Kampanye), seperti penempatan spanduk yang memang di luar zona, kemudian di tempat-tempat yang terlarang.

33. Bagaimana strategi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Strategi pengawasan kita lebih reaktif, lebih untuk menjemput bola. Jadi setiap regulasi yang baru keluar itu kita akan lebih untuk melakukan sosialisasi ke partai politik, kita sampaikan terkait regulasi tersebut, misalkan terkait bagaimana pelaksanaan kampanye yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan”.

34. Bagaimana strategi pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Peningkatan SDM jajaran, Sosialisasi, himbauan”.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### III. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nama : T. Mulkan Alkautsar  
Tanggal : 11 September 2024  
Jam : 10:00 WIB  
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Karang Baru

1. Apakah Panwaslu Karang Baru sering mengadakan kegiatan sosialisasi ?

Jawab:  
“Sering”.

2. Berapa kali kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Panwaslu Karang Baru?

Jawab:  
“Tergantung dengan kegiatan tahapan pemilu”.

3. Kemana saja Panwaslu Karang Baru melaksanakan kegiatan sosialisasi?

Jawab:  
“Sosialisasi dilakukan untuk jajaran Panwaslu kelurahan desa, forkopimcam, Para Kepala Desa beserta perangkat nya.

4. Bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Panwaslu Karang Baru?

Jawab:  
“Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan seperti sosialisasi kawal hak pilih kita langsung turun ke lapangan untuk mensosialisasikan dengan masyarakat”

5. Siapa saja peserta sosialisasi yang diundang oleh Panwaslu Karang Baru?

Jawab:  
“Panwaslu Kelurahan/Desa, Forkopimcam, Para Kepala Desa, beserta perangkat dan masyarakat.

6. Apa saja yang bapak sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut?

Jawab:  
“Yang kita sampaikan salah satunya ialah bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan, sosialisasi tentang kawal hak pilih dan sosialisasi terkait dengan setiap tahapan pemilihan umum.

7. Apa tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?  
Jawab:  
“Sebagai bentuk pencegahan, dan memberikan pengetahuan lebih tentang setiap tahapan pemilu kepada peserta sosialisasi.
8. Bagaimana tanggapan dari peserta atas kegiatan sosialisasi yang di buat oleh Panwaslu Kecamatan?  
Jawab:  
“Sejauh ini responya sangat baik”.
9. Kendala apa saja yang didapatin pada saat kegiatan sosialisasi?  
Jawab:  
“Tidak ada kendala”.
10. Dengan siapa saja Panwascam Karang Baru melakukan kegiatan koordinasi?  
Jawab:  
“Forkopimcam, Polsek, Panitia Pemilihan Kecamatan, Danramil, dan, Kepala desa”.
11. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Panwascam Karang Baru?  
Jawab:  
“Koordinasi nya yang pertama ialah dengan cara langsung menghubungi pihak tersebut, seperti misalkan ada nya kampanye, maka kami dari pihak Panwascam akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
12. Berapa kali kegiatan koordinasi dilakukan oleh Bawaslu?  
Jawab:  
“Sangat sering, untuk koordinasi sangat sering dilakukan”.
13. Apa tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh Panwascam Karang Baru?  
Jawab:  
“Agar pihak-pihak terkait bisa lebih mengetahui tentang setiap kegiatan tahapan pemilu yang dilakukan di tingkat kecamatan.
14. Bagaimana tanggapan dari pihak tersebut setelah Panwascam Karang Baru melakukan koordinasi?

Jawab:

“Semua pihak menanggapi dengan baik setiap panwascam melakukan koordinasi”.

15. Kendala apa saja yang didapatkan pada saat Panwascam Karang Baru melakukan koordinasi?

Jawab:

“Selama ini koordinasi di tingkat Kecamatan tidak mengalami kendala”.

16. Bagaimana bentuk himbauan yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Himbau melalui surat himbauan di kirimkan kepada semua lembaga terkait dan ditempelkan di tempat umum.

17. Kepada siapa saja himbauan tersebut diberikan?

Jawab:

“Kepada Partai Politik, Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kecamatan”.

18. Apa saja yang disampaikan dalam himbauan tersebut?

Jawab:

“Himbau berisikan tentang Netralisasi ASN, Perangkat Desa, dan lain-lain”.

19. Berapa kali himbauan tersebut disampaikan oleh Panwascam Karang Baru?

Jawab:

“4 kali himbauan sudah kami buat dalam bentuk surat himbauan”.

20. Media apa saja yang digunakan dalam bentuk penyampaian himbauan?

Jawab:

“Penyampaian himbauan kami lakukan dalam bentuk surat himbauan”.

21. Kendala apa saja yang didapatkan oleh Panwascam Karang Baru pada saat menyampaikan himbauan tersebut?

Jawab:

“Tidak ditemukan kendala dalam penyapaian himbauan”.

22. Bagaimana pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Panwascam Karang Baru?

Jawab:

“Pengawasan kampanye yang dilakukan oleh kami ialah dengan melakukan pengawasan secara langsung yang dibantu juga oleh jajaran di tingkat Desa”.

23. Apa saja kerawanan dalam tahapan kampanye pemilu?

Jawab:

“Kerawanan yang terjadi sering tidak adanya surat pemberitahuan oleh pihak partai politik”.

24. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Panwascam Karang Baru?

Jawab:

“Untuk upaya pencegahan lebih kita lakukan dengan bentuk himbauan yang kita berikan secara terus menerus.

25. Jikalau terjadi pelanggaran dalam masa kampanye, bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwascam Karang Baru?

Jawab:

“Yang pertama kita melakukan teguran secara langsung, dan apabila teguran kita tidak diindahkan maka kami akan menindak lanjutin pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

26. Apa saja kerawanan dalam waktu pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Adanya kampanye di luar jadwal”.

27. Apa saja kerawanan yang terdapat oleh pelaku kampanye?

Jawab:

“Adanya intervensi ke beberapa kelompok yang ada di desa.

28. Apa saja kerawanan dalam penyampaian materi kampanye?

Jawab:

“Adanya unsur sara yang menjelekkan calon peserta lain”.

29. Apa saja kerawanan dalam metode kampanye?

Jawab:

“Kerawanan nya yaitu mereka melibatkan beberapa orang atau kelompok-kelompok yang memang di larang dalam kampanye”.

30. Bagaimana kerawanan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Sangat rawan dikarenakan dalam pemilu ini semua memiliki kepentingan”.

31. Bagaimana kerawanan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye?

Jawab:

“Sangat rawan, karna adanya penyelenggara yang terlihat masih berpihak pada salah satu calon legislatif”.

32. Bagaimana Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu?

Jawab:

“Penggunaan APK (Alat Peraga Kampanye) yang di luar zonasi”.

33. Bagaimana strategi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?

Jawab:

“Strategi pengawasan kita lebih ke melakukan pengawasan secara langsung, dan setiap hasil pengawasan di buat ke dalam laporan”.

34. Bagaimana strategi pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu?



Jawab:

“Melakukan Sosialisasi, Koordinasi dan memberikan himbauan”.

## DOKUMENTASI



Sumber: Informan Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Eki Junianto, S.Pd.I, Senin / 22 Juli 2024 Pukul 12.04 WIB, Lokasi Kantor Bawaslu Aceh Tamiang



Sumber: Informan Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Imran, S.E, M.H Minggu / 04 Agustus 2024 Pukul 05.04 WIB, wawancara via online (whatsapp)



Sumber: Informan Anggota Panwaslu Kecamatan Karang Baru T. Mulkan Alkautsar,  
Rabu / 11 September 2024 Pukul 10.00 WIB, Lokasi Kantor Panwaslu Kecamatan  
Karang Baru



Kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang bersama jajaran di tingkat Kecamatan



Kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang bersama jajaran di tingkat Kecamatan